



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**SALINAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**NOMOR 4 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa melaksanakan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta untuk menjamin ketertiban, keselamatan, kepastian pelayanan, transparansi dan optimalisasi pendapatan serta akuntabilitas dalam pengelolaan kepelabuhanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Penyelenggaraan kepelabuhanan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



-2-

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 178);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah



- Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1761);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1292);
  8. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 96);
  9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Host-to-Host Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam;

10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 13 Tahun 2025 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya di Bidang Kepelabuhanan antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan Badan Usaha Pelabuhan;
12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Bawah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENYELENGGARAAN KEPELABUHANAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.



-5-

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. KPBPB Batam adalah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, berlabuh, naik dan/atau turun penumpang dan/atau bongkar muat Barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
5. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
6. *Ship to Ship Transfer* adalah jasa kegiatan alih muat antar Kapal di dalam atau di luar DLKr/DLKP pelabuhan di wilayah perairan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pelabuhan.
7. Terminal Umum adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat Kapal bersandar atau Tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat Barang yang diselenggarakan untuk kepentingan umum.
8. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan, Tersus atau TUKS yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan.



9. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan Pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
10. Gerakan adalah mengubah kedudukan Kapal/Barang dari satu tempat ke tempat lain yang dikehendaki.
11. Terminal Khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
12. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
13. Tambat adalah kegiatan bertambatnya Kapal di tambatan atau merapat di dermaga dan secara teknis dalam kondisi yang aman dimana tali *cross* Kapal terikat pada *bolder* untuk dapat melakukan kegiatan bongkar/muat dan kegiatan lainnya dengan lancar dan aman.
14. Labuh adalah kegiatan kunjungan Kapal di perairan Pelabuhan baik yang bertambat maupun berlabuh dan menunggu pelayanan berikutnya seperti Tambat, bongkar/muat atau menunggu layanan lainnya (*docking/repair/standby*, pengurusan dokumen dan kegiatan lainnya).
15. Penyelenggara Pelabuhan adalah Badan Pengusahaan Batam yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial, kecuali penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran serta kerja sama pemerintah pusat dengan lembaga/organisasi internasional yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
16. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
17. *Buoy* adalah Tambat pelampung atau perangkat apung yang dapat memiliki berbagai fungsi meliputi dapat berlabuh/mengambang, dibiarkan melayang



untuk Kapal bertambat atau sebagai penanda yang diletakkan di laut agar Kapal tidak merapat dikarenakan kedalaman laut yang dangkal.

18. *Bollard Pull* adalah ukuran kekuatan daya tarik dari suatu Kapal tunda yang menggunakan tali tunda yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian (test sertifikat) dari klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah.
19. Kapal Niaga adalah Kapal yang kegiatan utamanya mengangkut Barang dan/atau mengangkut penumpang untuk tujuan komersial dalam berbagai ukuran dan bentuk.
20. Kapal Bukan Niaga adalah Kapal yang kegiatannya bukan mengangkut Barang dan/atau mengangkut penumpang untuk tujuan komersial dalam berbagai ukuran dan bentuk.
21. Kapal Wisata yang selanjutnya disebut *Yacht* adalah alat angkut perairan yang digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan di perairan baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.
22. *Gross Tonnage* yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak Kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (*superstructure*), tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit *volume* sebesar 100 (seratus) kaki kubik yang setara dengan 2,83 (dua koma delapan tiga) kubik meter.
23. Etmal adalah satuan untuk menghitung lamanya Kapal berada di Pelabuhan.
24. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari Pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar Pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
25. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar Pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
26. Angkutan Laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut antar Pelabuhan di wilayah Indonesia yang dilakukan dengan trayek tetap dan teratur, untuk menghubungkan daerah terpencil dan belum berkembang.



27. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar Pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan Kapal layar atau Kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan Kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT.
28. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu memberikan saran dan informasi kepada nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar demi keselamatan Kapal dan lingkungan.
29. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng Kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan Kapal lainnya dengan menggunakan Kapal tunda.
30. Kepil adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali Kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan Kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor Kepil.
31. Gudang adalah suatu tempat atau bangunan beratap yang diperuntukkan untuk menimbun, menyimpan dan mengerjakan Barang dengan tujuan agar Barang tersebut dari kerusakan dan kehilangan karena ulah manusia, hewan, serangga maupun karena cuaca.
32. *Roll On-Roll Off* selanjutnya disebut *Ro-Ro* adalah moda dalam pengangkutan Barang yang bisa memuat/membongkar kargo masuk/keluar Kapal dengan penggerakannya sendiri menggunakan Kapal yang dilengkapi *ramp door*.
33. *Stripping* adalah pekerjaan mengeluarkan Barang dari dalam peti kemas sampai tersusun rapi di dalam gudang atau di lapangan penumpukan (*CFS-Container Freight Station*).
34. *Stuffing* adalah pekerjaan memasukkan Barang ke dalam peti kemas dari gudang/lapangan penumpukan (*CFS*) sampai tersusun rapi di dalam peti kemas.
35. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, yang dalam Peraturan ini berkedudukan di KSOP Khusus Batam.



36. Sistem *Host-to-Host* adalah sistem transaksi *online* yang menghubungkan server Penyedia Jasa dengan server Bank yang ditunjuk secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
37. Sistem Pelayanan Jasa Kepelabuhanan selanjutnya disebut Sistem PJK adalah sistem yang terdiri atas INAPORTNET, *Batam Seaport Information Management System* (B-SIMS), *Seaport Management System* (SMS/Pelayanan Jasa Kapal), *Boarding Management System* (BMS) dan sistem Jasa Kepelabuhanan lainnya.
38. Pas Pelabuhan adalah tanda izin masuk khusus bagi orang, kendaraan, maupun alat kerja yang telah memenuhi syarat dan ketentuan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja ke dalam daerah terbatas Pelabuhan.
39. Bongkar Muat Barang adalah kegiatan yang bergerak dalam bidang bongkar muat Barang dari dan ke Kapal di Pelabuhan yang meliputi kegiatan *stevedoring*, *cargodoring* dan *received/delivery*.
40. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke Kapal.
41. Jasa *Bunker* adalah layanan yang diperuntukkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan bakar minyak di Terminal Umum.
42. *Container Handling Charges* yang selanjutnya disebut CHC adalah biaya yang dikenakan oleh pengelola terminal peti kemas kepada pengguna jasa yaitu *shipping line* sejak Kapal sandar, membongkar muatan hingga menumpuk peti kemas di lapangan penumpukan atau *stacking/container yard*.
43. *Lift Off-Lift On* yang selanjutnya disebut *Lo-Lo* adalah kegiatan menurunkan peti kemas dari mobil trailer dan menaikkan peti kemas ke atas mobil trailer.
44. *Haulage* adalah kegiatan peti kemas dari lambung Kapal ke lapangan penumpukan atau ke Gudang dengan menggunakan chasis dan *head truck/trailer* atau kegiatan sebaliknya.
45. *Stevedoring* adalah kegiatan membongkar Barang dari Kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat Barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam Kapal sampai dengan tersusun dalam palka Kapal dengan menggunakan derek Kapal atau derek darat.
46. Jasa Pengurusan Transportasi adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik Barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengamanan dan penerimaan Barang melalui transportasi



darat, perkeretaapian, laut dan udara yang mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman Barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi serta layanan logistik.

47. Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu yang selanjutnya disingkat TPFT adalah tempat pelayanan pemeriksaan fisik secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang melibatkan beberapa institusi dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir pemeriksaan Barang impor/ekspor untuk diangkut lanjut.
48. Perusahaan Bongkar Muat yang selanjutnya disebut sebagai PBM adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang melakukan usaha jasa terkait di bidang angkutan di perairan, khusus untuk kegiatan bongkar muat Barang.
49. Tenaga Kerja Bongkar Muat yang selanjutnya disebut sebagai TKBM adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada Pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan.
50. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan Terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
51. Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada BUP untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

## Bagian Kedua Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini, meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. penyelenggaraan Pelabuhan;
- c. jenis, struktur, golongan dan mekanisme penetapan jasa kepelabuhanan;
- d. pelaksanaan layanan jasa kepelabuhanan;
- e. pelaksanaan layanan jasa terkait kepelabuhanan;
- f. layanan sistem dan hak akses;



-11-

- g. penagihan dan penyeteran;
- h. denda; dan
- i. pelaporan.

Bagian Ketiga  
Pendelegasian Kewenangan

Pasal 3

- (1) Kepala mendelegasikan kewenangan kepada:
  - a. anggota/deputi yang membidangi kepelabuhanan; dan
  - b. pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan dan penandatanganan perjanjian pemanfaatan Barang milik negara dan penggunaan perairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dalam Peraturan ini.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan penandatanganan rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan ketentuan peraturan perundang-undangan didelegasikan kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.
- (4) Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (5) Penerima pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pendelegasian kewenangan kepada Kepala secara periodik per 6 (enam) bulan secara berjenjang atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PELABUHAN

Bagian Kesatu  
Kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemerintahan di Pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi:
  - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan



-12-

- b. kepelabuhanan; dan
  - b. keselamatan dan keamanan Pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada Pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
- a. kepabeanan;
  - b. keimigrasian;
  - c. kekarantinaan; dan/atau
  - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

#### Pasal 5

- (1) Fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Badan Pengusahaan Batam.

#### Pasal 6

- (1) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Syahbandar.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pelabuhan, unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dan unit organisasi terkait di lingkungan Badan Pengusahaan Batam berkoordinasi dengan Syahbandar untuk memastikan terpenuhinya aspek keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Fungsi kepabeanan, keimigrasian, kekarantinaan dan/atau kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan Pelabuhan;
  - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan;



-13-

- c. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan (*Port Security Officer*);
  - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
  - e. menyusun rencana induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan;
  - f. melaksanakan kegiatan penyediaan layanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan serta menetapkan tarif;
  - g. menjamin kelancaran arus Barang; dan
  - h. melakukan kerja sama dengan pemegang izin usaha BUP yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam bentuk Konsesi atau kerja sama bentuk lainnya di bidang kepelabuhanan.
- (2) Dalam keadaan tertentu untuk pelaksanaan pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh BUP yang telah mendapatkan Konsesi atau pengelola TUKS yang dituangkan dalam perjanjian Konsesi atau kerja sama bentuk lainnya.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi terjadinya sesuatu yang dapat menghambat pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan yang harus segera dilakukan pemulihan dan tidak dapat menunggu pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### Pasal 9

Penyediaan lahan di daratan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai kebutuhan operasional Pelabuhan dan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

#### Pasal 10

- (1) Penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menahan arus dan ketinggian gelombang.
- (2) Penyediaan penahan gelombang dan pemeliharaan penahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi perairan dan pemeliharaan dilakukan secara berkala.

#### Pasal 11

- (1) Penyediaan dan pemeliharaan kolam Pelabuhan yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk kelancaran operasional atau olah gerak Kapal.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-14-

- (2) Penyediaan kolam Pelabuhan dan pemeliharaan kolam Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan kolam Pelabuhan dan pemeliharannya secara berkala.

**Pasal 12**

- (1) Penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan agar perjalanan Kapal keluar dari atau masuk ke Pelabuhan berlangsung dengan lancar.
- (2) Penyediaan alur pelayaran dan pemeliharaan alur pelayaran di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan alur pelayaran dan pemeliharannya secara berkala.

**Pasal 13**

- (1) Selain menyediakan penahan gelombang, kolam Pelabuhan dan alur pelayaran, Badan Pengusahaan Batam menyediakan dan memelihara jaringan jalan di dalam Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan jaringan jalan di dalam Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

Unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan bertanggung jawab menjamin terwujudnya keamanan dan ketertiban di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.

**Pasal 15**

- (1) Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di Pelabuhan harus melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan.
- (2) Untuk menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan menyediakan fasilitas pencegahan pencemaran dan menjamin Pelabuhan yang berwawasan lingkungan.



Pasal 16

- (1) Untuk menjamin kelancaran arus Barang di Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan wajib:
  - a. menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - b. memelihara kelancaran dan ketertiban pelayanan Kapal dan Barang serta kegiatan pihak lain sesuai dengan sistem dan prosedur pelayanan jasa Kepelabuhanan yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan pengawasan terhadap kegiatan bongkar muat Barang;
  - d. menerapkan teknologi sistem informasi dan komunikasi terpadu untuk kelancaran arus Barang; dan
  - e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran arus Barang.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

Pasal 17

Kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi pelayanan Kapal angkutan laut Pelayaran Rakyat, pelayanan perintis, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Konsesi atau kerja sama bentuk lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h diatur dalam Peraturan Kepala terkait Konsesi atau kerja sama bentuk lainnya.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan mempunyai wewenang:
  - a. mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan Pelabuhan;
  - b. mengawasi penggunaan DLKr dan DLKp;
  - c. mengatur lalu lintas Kapal ke luar masuk Pelabuhan melalui pemanduan Kapal; dan
  - d. menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan dalam Peraturan Kepala.



- (2) Standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dievaluasi setiap tahun.

Bagian Kedua  
Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan

Pasal 20

Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan terdiri atas:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal, Barang dan penumpang; dan
- b. jasa terkait kepelabuhanan.

Pasal 21

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal, Barang dan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
  - a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  - b. penyediaan dan/atau pelayanan jasa untuk berlabuh;
  - c. penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar, pelayanan air bersih dan *tank cleaning*;
  - d. penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
  - e. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat Barang dan peti kemas;
  - f. penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang, tempat penimbunan Barang, alat bongkar muat serta peralatan Pelabuhan lainnya;
  - g. penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan *Ro-Ro*;
  - h. penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat Barang;
  - i. penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi Barang; dan
  - j. penyediaan dan/atau pelayanan jasa Pemanduan, Penundaan dan Kepil Kapal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BUP melalui Konsesi dan kerja sama bentuk lainnya.

Pasal 22

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
  - b. penyediaan depo peti kemas;



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-17-

- c. penyediaan pergudangan;
  - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
  - e. instalasi air bersih dan listrik;
  - f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
  - g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan;
  - h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
  - i. perawatan dan perbaikan Kapal;
  - j. pengemasan dan pelabelan;
  - k. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
  - l. angkutan umum dari dan ke Pelabuhan;
  - m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
  - n. kegiatan industri tertentu;
  - o. kegiatan perdagangan;
  - p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
  - q. jasa periklanan;
  - r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi; dan/atau
  - s. lainnya terkait.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.

**Pasal 23**

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) yang akan melakukan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan harus bekerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sewa dan kerja sama bentuk lainnya.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 24**

Dalam hal kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha di dalam wilayah kerja Pelabuhan, sisi darat yang diusahakan oleh BUP harus mendapatkan persetujuan dari Badan Pengusahaan Batam.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-18-

**Pasal 25**

- (1) Penetapan BUP yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan perusahaan di Pelabuhan pada Pelabuhan yang berubah statusnya yang dilakukan melalui pemberian Konsesi dari Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Pemberian Konsesi kepada BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala terkait Konsesi dan bentuk kerja sama lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Pembangunan Pelabuhan di KPBPB Batam**

**Pasal 26**

- (1) Pembangunan Pelabuhan di KPBPB Batam hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana induk Pelabuhan Nasional, Rencana induk Pelabuhan dan lokasi Pelabuhan yang telah ditetapkan.
- (2) Pembangunan Pelabuhan di KPBPB Batam dilaksanakan oleh:
  - a. BUP; dan
  - b. instansi pemerintah.
- (3) Pembangunan Pelabuhan yang dilaksanakan oleh BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memperoleh perizinan berusaha dari Badan Pengusahaan Batam.
- (4) Pembangunan Pelabuhan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memperoleh persetujuan dari Badan Pengusahaan Batam.
- (5) Perizinan Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan oleh unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.

**Pasal 27**

BUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a melaksanakan pembangunan Pelabuhan berdasarkan Konsesi atau bentuk kerja sama lainnya dari Badan Pengusahaan Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

- (1) Pembangunan Pelabuhan di KPBPB Batam yang diusahakan secara komersial



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-19-

dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.

- (2) Pembangunan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh BUP berdasarkan Konsesi atau bentuk kerja sama lainnya dari Badan Pengusahaan Batam.
- (3) Pembangunan fasilitas Pelabuhan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan lahan di daratan dan di perairan;
  - b. penahan gelombang disesuaikan dengan kondisi perairan;
  - c. kolam Pelabuhan;
  - d. alur pelayaran;
  - e. jaringan jalan menuju terminal dan/atau antar terminal di wilayah Pelabuhan; dan
  - f. fasilitas umum lainnya.
- (4) Pembangunan fasilitas pokok Pelabuhan yang dilakukan oleh BUP meliputi:
  - a. dermaga;
  - b. lapangan penumpukan (*container yard*);
  - c. gudang;
  - d. terminal penumpang;
  - e. terminal peti kemas;
  - f. terminal curah cair;
  - g. terminal curah kering;
  - h. terminal *Ro-Ro*;
  - i. *car terminal*;
  - j. terminal serbaguna;
  - k. terminal terapung;
  - l. fasilitas peralatan bongkar muat;
  - m. fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
  - n. fasilitas bunker;
  - o. fasilitas pemadam kebakaran;
  - p. fasilitas gudang untuk Barang berbahaya dan beracun (B3);
  - q. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan Pelabuhan; dan
  - r. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi.

**Pasal 29**

- (1) Pembangunan fasilitas di sisi darat Pelabuhan yang dilakukan berdasarkan Rencana induk Pelabuhan dapat dilakukan setelah memenuhi perizinan berusaha untuk mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-20-

- (2) Pembangunan fasilitas di sisi darat Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas pokok dan fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa gedung dan bangunan antara lain:
  - a. gudang;
  - b. terminal penumpang; dan
  - c. gedung perkantoran.

**Bagian Ketiga  
Pengembangan Pelabuhan di KPBPB Batam**

**Pasal 30**

- (1) Pengembangan Pelabuhan di KPBPB Batam hanya dapat dilakukan berdasarkan rencana induk Pelabuhan nasional dan rencana induk Pelabuhan.
- (2) Pengembangan Pelabuhan dilaksanakan oleh:
  - a. BUP; dan
  - b. instansi pemerintah.
- (3) Pengembangan Pelabuhan yang dilaksanakan oleh BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memperoleh perizinan berusaha dari Badan Pengusahaan Batam.
- (4) Pengembangan Pelabuhan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memperoleh persetujuan dari Badan Pengusahaan Batam.
- (5) Perizinan pengembangan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan oleh unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.

**Bagian Keempat  
Pengoperasian Pelabuhan di KPBPB Batam**

**Pasal 31**

Pengoperasian Pelabuhan di KPBPB Batam dilakukan setelah mendapat persetujuan atau perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-21-

**Pasal 32**

- (1) Pengoperasian fasilitas Pelabuhan dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan uji coba sandar/lepas dan olah gerak Kapal.
- (2) Pemeriksaan dan pelaksanaan uji fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dan unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemeriksaan dan pelaksanaan uji coba sandar/lepas dan olah gerak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Syahbandar.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik dan uji coba sandar/lepas dan olah gerak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan siap untuk dioperasikan, unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu membuat berita acara hasil pemeriksaan fisik sebagai salah satu persyaratan untuk permohonan perizinan berusaha.

**Pasal 33**

- (1) Pengoperasian Pelabuhan di KPBPB Batam dilaksanakan oleh:
  - a. BUP; atau
  - b. Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Pengoperasian Pelabuhan yang dilaksanakan oleh BUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperoleh perizinan berusaha dari Badan Pengusahaan Batam.
- (3) Perizinan pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Pengajuan persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. pembangunan Pelabuhan atau terminal telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pembangunan Pelabuhan;
  - b. keselamatan dan keamanan pelayaran;
  - c. fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan Barang tersedia;
  - d. terdapat sistem pengelolaan lingkungan sesuai yang ditetapkan di dalam dokumen lingkungan;
  - e. terdapat sistem dan prosedur pelayanan yang ditetapkan oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan;



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-22-

- f. sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian Pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
  - g. berita acara uji coba sandar/lepas dan olah gerak Kapal.
- (5) Pelabuhan dapat ditingkatkan kemampuan pengoperasian fasilitasnya dari fasilitas untuk melayani Barang umum menjadi untuk melayani angkutan peti kemas, angkutan curah cair, curah kering, terminal kendaraan dan/atau *Ro-Ro*.
- (6) Peningkatan pengoperasian fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan persetujuan Badan Pengusahaan Batam.
- (7) Persetujuan peningkatan pengoperasian fasilitas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh unit organisasi yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu.

**Pasal 34**

BUP yang telah mendapatkan perizinan berusaha dan persetujuan pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) wajib:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Pelabuhan atau Terminal yang bersangkutan;
- b. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Badan Pengusahaan Batam melalui unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya.

**Bagian Kelima  
Tersus dan TUKS**

**Pasal 35**

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan, dapat dibangun dan dioperasikan Tersus.
- (2) Untuk menunjang kegiatan tertentu di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan, dapat dibangun TUKS.
- (3) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kegiatan untuk menunjang kegiatan usaha pokok yang tidak terlayani oleh



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**-8823-**

Pelabuhan karena sifat Barang atau kegiatan usahanya memerlukan pelayanan khusus.

**Pasal 36**

- (1) Tersus atau TUKS hanya dapat dioperasikan untuk:
  - a. kegiatan lalu lintas Kapal, turun naik penumpang atau bongkar muat Barang berupa bahan baku, hasil produksi dan/atau peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri; dan
  - b. kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial.
- (2) Tersus atau TUKS harus membuat laporan kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui Sistem PJK serta wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pengawasan kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dibuktikan dengan dokumen penumpang dan/atau dokumen muatan Barang.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. ruangan dan/atau area yang dipergunakan untuk pengawasan; dan
  - b. kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang terintegrasi ke Sistem PJK dan dapat diakses oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

**Pasal 37**

- (1) Perizinan berusaha penetapan lokasi, pembangunan/pengembangan dan pengoperasian Tersus dan TUKS di wilayah KPBPB Batam dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Kepala mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan di KPBPB Batam.
- (2) Pemegang perizinan berusaha kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar ketentuan perizinan berusaha dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-24-

BAB III  
JENIS, STRUKTUR, GOLONGAN DAN MEKANISME PENETAPAN JASA  
KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 38

Jenis pelayanan kegiatan perusahaan di Pelabuhan terdiri atas:

- a. jasa kepelabuhanan; dan
- b. jasa terkait kepelabuhanan.

Pasal 39

- (1) Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam atau BUP kepada pengguna jasa kepelabuhanan.
- (2) Jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan jasa Kapal;
  - b. pelayanan jasa Barang; dan
  - c. pelayanan jasa penumpang.

Pasal 40

- (1) Pelayanan jasa Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. pelayanan jasa labuh;
  - b. pelayanan jasa pemanduan;
  - c. pelayanan jasa penundaan;
  - d. pelayanan jasa Tambat;
  - e. pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran;
  - f. jasa *Yacht* dan sejenisnya;
  - g. jasa pelayanan Kapal Pelayaran Rakyat dan Angkutan Laut Perintis;
  - h. paket jasa alih muat antar Kapal; dan
  - i. pelayanan jasa Kepil.
- (2) Pelayanan jasa Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. jasa Barang umum di Terminal serbaguna (*multipurpose terminal*);
  - b. pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas;
  - c. pelayanan jasa Barang curah cair/gas di terminal curah cair/gas;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-25-

- d. pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering;
  - e. pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (*car terminal*),
  - f. pelayanan jasa bongkar muat Barang di terminal terapung;
  - g. pelayanan jasa peti kemas di terminal daratan (*dry port*) / dan
  - h. tarif pelayanan bongkar muat kendaraan dan Barang secara *Ro-Ro* di terminal *Ro-Ro*.
- (3) Pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c terdiri atas pas penumpang dan Barang bawaan penumpang.

Bagian Kedua  
Jenis Pelayanan Jasa Terkait Kepelabuhanan

Pasal 41

Jenis pelayanan jasa terkait kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan suatu pungutan atas setiap pelayanan yang diberikan oleh Badan Pengusahaan Batam kepada pengguna jasa kepelabuhanan.

Pasal 42

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait kepelabuhanan meliputi:
- a. penyediaan fasilitas penampungan limbah;
  - b. penyediaan depo peti kemas;
  - c. penyediaan pergudangan;
  - d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
  - e. pelayanan jasa air bersih dan distribusi listrik;
  - f. pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
  - g. penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa Pelabuhan;
  - h. penyediaan fasilitas gudang pendingin;
  - i. perawatan dan perbaikan Kapal;
  - j. pengemasan dan pelabelan;
  - k. pelayanan jasa penimbangan berat kotor peti kemas (*verified gross mass*);
  - l. fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;
  - m. angkutan umum dari dan ke Pelabuhan;
  - n. tempat tunggu kendaraan bermotor;
  - o. kegiatan industri tertentu;
  - p. kegiatan perdagangan;
  - q. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
  - r. jasa periklanan;
  - s. perhotelan, restoran, pariwisata, pos, dan telekomunikasi;
  - t. layanan alat;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-26-

- u. Sewa tanah, ruangan, dan bangunan;
  - v. bunker;
  - w. sewa layanan rak pipa;
  - x. pelayanan jasa alat;
  - y. tanda masuk (pas) Pelabuhan;
  - z. pelayanan sampah limbah Kapal;
  - aa. pelayanan kendaraan dan Barang secara *Ro-Ro*;
  - bb. *inter terminal transfer*;
  - cc. *hi-co scan*;
  - dd. *hi-co scan with behandle*;
  - ee. *over stack* Tambat Kapal;
  - ff. *trucking* (dari *stock file* ke *conveyor*);
  - gg. penumpukan plus Gerakan ekstra (*stack awal*);
  - hh. batal transaksi;
  - ii. *after closing time*;
  - jj. administrasi *IT system* untuk *e-payment*;
  - kk. pindah lokasi penumpukan (PLP);
  - ll. jasa penimbangan; dan
  - mm. penggunaan perairan.
- (2) Pelayanan jasa air bersih dan distribusi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e termasuk biaya penggunaan biaya air bersih dan listrik.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang bekerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam.

Bagian Ketiga

Struktur Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Pelayanan Jasa Terkait dengan  
Kepelabuhanan

Pasal 43

Struktur pelayanan jasa kepelabuhanan dan pelayanan jasa terkait kepelabuhanan merupakan kerangka dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa dalam 1 (satu) paket pungutan.

Pasal 44

Kerangka pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pada setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan terdiri atas:

- a. pelayanan jasa Kapal dibedakan untuk Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri dan



Angkutan Laut Luar Negeri, meliputi:

1. pelayanan jasa Labuh;
  2. pelayanan jasa Pemanduan, terdiri atas:
    - a) Pemanduan Kapal di perairan wajib pandu;
    - b) Pemanduan Kapal di perairan pandu luar biasa; dan
    - c) Pemanduan Kapal di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.
  3. pelayanan jasa Penundaan, terdiri atas:
    - a) di dalam daerah perairan Pelabuhan; dan
    - b) di luar daerah perairan Pelabuhan.
  4. pelayanan jasa Tambat, terdiri atas:
    - a) tambatan dermaga;
    - b) tambatan *breasting dolphin*/ pelampung; dan
    - c) tambatan pinggiran *tallud*.
  5. pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran;
  6. pelayanan jasa Kepil; dan
  7. pelayanan tambahan.
- b. pelayanan jasa Barang dibedakan untuk kegiatan ekspor dan impor serta antar pulau, meliputi:
1. pelayanan jasa Barang umum di terminal serbaguna (*multipurpose terminal*), terdiri atas kegiatan:
    - a) dermaga;
    - b) *stevedoring*;
    - c) *jasa cargodoring*;
    - d) penumpukan;
    - e) jasa monitoring/supervisi;
    - f) jasa *Stripping/ Stuffing*;
    - g) *receiving / delivery*;
    - h) jasa *cleaning/ trimming/ sweeping*; dan
    - i) pelayanan tambahan.
  2. pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas, terdiri atas kegiatan:
    - a) operasi Kapal, terdiri atas:
      - 1) dermaga;
      - 2) *Stevedoring*;
      - 3) *aulage/ trucking* menumpuk ke lapangan atau sebaliknya;
      - 4) *Shifting*;
      - 5) buka/tutup palka; dan
      - 6) kegiatan operasional Kapal lainnya.
    - b) operasi lapangan, terdiri atas:
      - 1) penumpukan;
      - 2) *Lo-Lo*;
      - 3) Gerakan ekstra;
      - 4) relokasi angsur; dan



- 5) kegiatan operasional lapangan lainnya.
- c) operasi *container freight station*, terdiri atas:
  - 1) *Stripping/ Stuffing*;
  - 2) penumpukan;
  - 3) penerimaan/penyerahan; dan
  - 4) kegiatan *container freight station* lainnya.
- d) kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas:
  - 1) biaya administrasi nota;
  - 2) biaya *inter terminal transfer*;
  - 3) biaya surat penyerahan peti kemas (SPP);
  - 4) biaya kartu ekspor;
  - 5) biaya *hi-co scan*;
  - 6) biaya *hi-co scan with behandle*;
  - 7) biaya stack awal (biaya penumpukan plus Gerakan ekstra);
  - 8) biaya batal transaksi;
  - 9) biaya *after closing time*;
  - 10) biaya administrasi *IT system* untuk *e-payment*;
  - 11) biaya Pindah Lokasi Penumpukan (PLP);
  - 12) biaya *site office*; dan
  - 13) biaya monitoring/supervisi.
3. pelayanan jasa Barang curah cair/gas di terminal curah cair/gas, terdiri atas kegiatan:
  - a) operasi Kapal, terdiri atas:
    - 1) dermaga;
    - 2) *plugging/unplugging (flexible hose)*;
    - 3) pipa;
    - 4) pompa;
    - 5) pemanas;
    - 6) monitoring/supervise;
    - 7) *cleaning*; dan
    - 8) *trucking*.
  - b) operasi lapangan, terdiri atas:
    - 1) penumpukan (tangki);
    - 2) pengisian dari tangki ke *truck* tangki;
    - 3) pembongkaran dari *truck* ke tangki; dan
    - 4) pemanas.
  - c) pelayanan tambahan, terdiri atas:
    - 1) biaya administrasi nota
    - 2) biaya administrasi *IT system* untuk *e-payment*
    - 3) biaya transfer; dan
    - 4) biaya monitoring/supervise.
4. pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering, terdiri atas kegiatan:



- a) operasi Kapal, terdiri atas:
  - 1) dermaga;
  - 2) *conveyor*/pipa/ *excavator*/grab;
  - 3) *plugging/unplugging*;
  - 4) monitoring/supervisi;
  - 5) pompa;
  - 6) *ramp door/moveable bridge*;
  - 7) grab and hooper;
  - 8) *trimming*; dan
  - 9) *cleaning*.
- b) operasi lapangan, terdiri atas:
  - 1) penumpukan (*stock pile*);
  - 2) *bagging/unbagging*;
  - 3) *hooper*;
  - 4) *trimming*; dan
  - 5) bongkar/muat dari/ke *truck*.
- c) pelayanan tambahan, terdiri atas:
  - 1) biaya administrasi nota;
  - 2) biaya administrasi IT system untuk *e-payment*;
  - 3) biaya transfer, dan
  - 4) biaya monitoring/supervise.
5. pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (*car terminal*), terdiri atas kegiatan:
  - a) dermaga;
  - b) penumpukan;
  - c) *flat bed on tire*;
  - d) *stevedoring*;
  - e) perencanaan lapangan;
  - f) monitoring/supervise;
  - g) *cleaning*;
  - h) *car wash*;
  - i) *minor repair*;
  - j) teknologi informasi;
  - k) *glosing*;
  - l) *receiving/delivery*;
  - m) pas tiket masuk *cargo*;
  - n) *painting*;
  - o) *tug master*;
  - p) *labeling*; dan
  - q) pelayanan tambahan.
6. pelayanan jasa bongkar muat Barang di terminal terapung, terdiri atas kegiatan:



-30-

- a) bongkar muat;
  - b) *mooring master*;
  - c) persewaan *fender*;
  - d) *hose*;
  - e) *oil spill response*;
  - f) *Surveyor*;
  - g) *incident oil spill response*;
  - h) *ship chandler*;
  - i) penanganan limbah Kapal;
  - j) *service boat*; dan
  - k) *blending* muatan.
7. pelayanan jasa peti kemas di terminal daratan (*dry port*), terdiri atas kegiatan:
- a) operasi lapangan;
  - b) pelayanan pergudangan;
  - c) pelayanan penerimaan/penyerahan; dan
  - d) pelayanan tambahan.
8. pelayanan bongkar muat kendaraan dan Barang secara *Ro-Ro* di Terminal *Ro-Ro*, terdiri atas kegiatan:
- a) dermaga;
  - b) naik/turun kendaraan;
  - c) penumpukan/penyimpangan di lapangan;
  - d) *Stevedoring*;
  - e) perencanaan lapangan;
  - f) *monitoring/supervise*;
  - g) timbangan; dan
  - h) pelayanan tambahan.
- c. pelayanan jasa penumpang di Terminal penumpang, terdiri atas:
1. pelayanan ruang tunggu dan fasilitas penunjang penumpang; dan
  2. penanganan Barang bawaan penumpang.



Pasal 45

Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan sebagai berikut:

- a. pelayanan jasa Kapal, terdiri atas:
  1. Labuh dihitung berdasarkan ukuran Kapal dalam GT, dengan satuan GT per kunjungan Kapal;
  2. pemanduan dihitung berdasarkan ukuran Kapal yang dipandu dalam GT, dengan satuan GT per Gerakan dikaitkan dengan jarak pemanduan dan tingkat risiko dengan rumusan:  
 $((GT \times \text{tarif variabel}) + \text{tarif tetap}) \times \text{Gerakan}$ ;
  3. penundaan dihitung berdasarkan ukuran Kapal yang ditunda dalam GT, dengan satuan GT per jam, dengan rumusan:  $((GT \times \text{tarif variabel}) + \text{tarif tetap}) \times \text{jam}$ ;
  4. Tambat dihitung berdasarkan ukuran Kapal dalam GT, dengan satuan GT per Etmal;
  5. penggunaan alur pelayaran yang diusahakan, dihitung dengan ketentuan:
    - a) untuk Kapal kosong, berdasarkan ukuran Kapal dalam GT, dengan satuan GT per sekali lewat; dan
    - b) untuk Kapal isi muatan, berdasarkan ukuran Kapal dalam GT dengan satuan GT per sekali lewat atau berdasarkan muatan Kapal dengan satuan ton/m<sup>3</sup>/box per kunjungan;
  6. pelayanan jasa Kepil, dihitung berdasarkan satuan per Gerakan; dan
  7. pelayanan tambahan, terdiri atas:
    - a) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; dan
    - b) biaya administrasi IT *system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota.
- b. pelayanan jasa Barang, terdiri atas:
  1. pelayanan jasa Barang umum di terminal serbaguna (*mutipurpose terminal*):
    - a). jasa dermaga, dihitung berdasarkan:
      - 1) satuan per ton atau per m<sup>3</sup> untuk Barang umum;
      - 2) satuan per box untuk peti kemas;
      - 3) satuan per ekor untuk hewan;
      - 4) satuan per ton, per m<sup>3</sup> ton, per kiloliter, per *Million Metric British Thermal Unit* (MMBTU) atau per *Million Standard Cubic Feet* (MSCF) untuk curah cair/gas;
      - 5) satuan per ton atau per m<sup>3</sup> untuk curah kering; dan
      - 6) satuan per unit atau per m<sup>3</sup> per pelayanan untuk kendaraan.
    - b) jasa *stevedoring*, dihitung berdasarkan:
      - 1) satuan per ton atau per m<sup>3</sup> per pelayanan untuk Barang umum;



- 2) satuan per *box* per pelayanan untuk petikemas;
  - 3) satuan per ekor per pelayanan untuk hewan;
  - 4) satuan per ton, per m<sup>3</sup> ton, per kiloliter atau per MMBTU atau MSCF untuk curah cair/gas;
  - 5) satuan per ton atau per m<sup>3</sup> untuk curah kering; dan
  - 6) satuan per unit atau per m<sup>3</sup> per pelayanan untuk kendaraan.
- c) jasa *cargodoring*, dihitung berdasarkan:
- 1) satuan per ton atau per m<sup>3</sup> per pelayanan untuk Barang umum;
  - 2) satuan per *box* per pelayanan untuk peti kemas;
  - 3) satuan per ekor per pelayanan untuk hewan;
  - 4) satuan per ton, per m<sup>3</sup> ton, per kiloliter atau per MMBTU atau MSCF untuk curah cair/gas;
  - 5) satuan per ton atau per m<sup>3</sup> untuk curah kering; dan
  - 6) satuan per unit atau per m<sup>3</sup> per pelayanan untuk kendaraan.
- d) jasa *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m<sup>3</sup> atau per unit atau per kegiatan per jam;
- e) jasa *Stripping/ Stuffing*, dihitung berdasarkan:
- 1) satuan per ton atau per m<sup>3</sup> per pelayanan untuk Barang pecah (*breakbulk*) dan curah kering;
  - 2) satuan per ekor per pelayanan untuk hewan;
  - 3) satuan per unit atau per m<sup>3</sup> per pelayanan untuk kendaraan; dan
  - 4) satuan per *box* untuk per pelayanan untuk peti kemas.
- f) jasa *receiving/delivery*, dihitung berdasarkan:
- 1) satuan per ton atau per m<sup>3</sup> per pelayanan untuk Barang umum;
  - 2) satuan per *box* per pelayanan untuk peti kemas;
  - 3) satuan per ekor per pelayanan untuk hewan;
  - 4) satuan per ton, per m<sup>3</sup> ton, per kiloliter atau per MMBTU atau MSCF untuk curah cair/gas;
  - 5) satuan per ton atau per m<sup>3</sup> untuk curah kering; dan
  - 6) satuan per unit atau per m<sup>3</sup> per pelayanan untuk kendaraan.
- g) jasa *cleaning/trimming/sweeping*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per kiloliter atau per unit per pelayanan;
- h) jasa pelayanan tambahan, terdiri atas:
- 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota;
  - 2) biaya *inter terminal transfer*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit;
  - 3) biaya *stack* awal (biaya penumpukan plus Gerakan ekstra), dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit;



- 4) biaya administrasi IT *system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota;
  - 5) biaya *haulage*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit;
  - 6) biaya *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box*, per unit atau per ekor per kegiatan; dan
  - 7) biaya *site office*, dihitung berdasarkan satuan per m<sup>2</sup>, per unit atau per *box*.
2. pelayanan jasa peti kemas di terminal peti kemas, terdiri atas:
- a) kegiatan operasi Kapal, terdiri atas:
    - 1) dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit per pelayanan;
    - 2) *stevedoring*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* dan per unit per pelayanan;
    - 3) *haulage/trucking*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit per pelayanan;
    - 4) *shifting*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit per pelayanan;
    - 5) buka/tutup palka, dihitung berdasarkan satuan per unit per pelayanan; dan
    - 6) *lift on/lift off*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit per pelayanan.
  - b) kegiatan operasi lapangan, terdiri atas:
    - 1) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m<sup>3</sup>/ *box*/ unit per hari;
    - 2) *lift on/lift off* dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit per pelayanan;
    - 3) Gerakan ekstra, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit per pelayanan;
    - 4) relokasi, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit per pelayanan; dan
    - 5) angsur, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit per pelayanan.
  - c) kegiatan operasi *container freight station*, terdiri atas:
    - 1) *stripping/stuffing*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit per pelayanan;
    - 2) penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit per hari; dan
    - 3) penerimaan/penyerahan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit per pelayanan.
  - d) kegiatan pelayanan tambahan, terdiri atas:
    - 1) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota;



- 2) biaya in ter terminal transfer, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit;
  - 3) biaya surat penyerahan peti kemas (SPP), dihitung berdasarkan satuan per *box*;
  - 4) biaya urat penyerahan peti kemas (SPP), dihitung berdasarkan satuan per *box*;
  - 5) biaya *hi-co scan*, dihitung berdasarkan satuan per *box*;
  - 6) biaya *hi-co scan with behandle*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit;
  - 7) biaya *stack* awal (biaya penumpukan plus Gerakan ekstra), dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit;
  - 8) biaya batal transaksi, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit;
  - 9) biaya *after closing time*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit;
  - 10) biaya administrasi IT *system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota;
  - 11) biaya pindah lokasi penumpukan (PLP), dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit; dan
  - 12) biaya *site office*, dihitung berdasarkan satuan per m<sup>2</sup>. per unit atau per *box*.
- c. pelayanan jasa Barang curah cair/gas di terminal curah cair/gas, terdiri atas:
1. dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> ton, per kiloliter, per MMBTU atau per MSCF;
  2. penumpukan (tangki), dihitung berdasarkan satuan per kapasitas tangki, per ton, per m<sup>3</sup> ton, per kiloliter, per MMBTU atau per MSCF per hari;
  3. *plugging/unplugging (flexible hose)*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per Kapal;
  4. *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan ton/m<sup>3</sup> ton/kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan;
  5. pipa, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> ton, per kiloliter, per MMBTU atau per MSCF per kegiatan per jam;
  6. pemanas, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> ton, per kiloliter, per MMBTU atau per MSCF per kegiatan per jam;
  7. pompa, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> ton, per kiloliter, per MMBTU atau per MSCF per kegiatan per jam;
  8. *cleaning*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> ton, per kiloliter, per MMBTU atau per MSCF per liter per kegiatan;
  9. *trucking*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> ton, per kiloliter, per MMBTU atau per MSCF; dan



10. pelayanan tambahan terdiri atas:
  - a) biaya administrasi nota dihitung berdasarkan satuan per nota;
  - b) biaya administrasi IT *system* untuk *e-payment* dihitung berdasarkan satuan per nota;
  - c) biaya transfer dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> ton, per kiloliter, per MMBTU atau per MSCF; dan
  - d) biaya *monitoring/supervisi*, per ton, per m<sup>3</sup> ton, per kiloliter, per MMBTU, per MMSCF per kegiatan.
- d. pelayanan jasa curah kering di terminal curah kering, terdiri atas:
  1. dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m<sup>3</sup>;
  2. penumpukan (*stock pile*), dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m<sup>3</sup> per hari;
  3. *conveyor/pipa/excavator/grab*, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m<sup>3</sup>;
  4. *plugging/unplugging*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per pelayanan;
  5. *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan per jam;
  6. pompa, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m<sup>3</sup> ton per kegiatan per jam;
  7. *ramp door/moveable bridge*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;
  8. *hooper*, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m<sup>3</sup>;
  9. *trimming*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;
  10. *bagging*, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per karung;
  11. *cleaning*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;
  12. *trucking*, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m<sup>3</sup> ton; dan
  13. pelayanan tambahan, terdiri atas:
    - a) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota;
    - b) biaya administrasi IT *system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota;
    - c) biaya transfer, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m<sup>3</sup> ton; dan
    - d) biaya *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m<sup>3</sup> ton per kegiatan.
- e. pelayanan jasa kendaraan di terminal kendaraan (*car terminal*), terdiri atas:
  1. dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> atau per unit;
  2. penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> atau per unit per hari;
  3. *flat bed on tire/alat bantu mekanis*, dihitung berdasarkan satuan

- per unit;
4. *stevedoring*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> atau per unit;
5. perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> atau per unit;
6. *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> atau per unit per jam per kegiatan;
7. *cleaning*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> atau per kegiatan;
8. *carwash*, dihitung berdasarkan satuan per unit;
9. *repair*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> atau per unit;
10. teknologi informasi, dihitung berdasarkan satuan per kilo karakter/unit;
11. *glossing*, dihitung berdasarkan satuan per unit;
12. *receiving/ delivery*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> atau per unit;
13. pas, dihitung berdasarkan satuan per unit;
14. *painting*, dihitung berdasarkan satuan per unit;
15. *tug master*, dihitung berdasarkan satuan per kegiatan;
16. *labeling*, dihitung berdasarkan satuan per unit; dan
17. pelayanan tambahan, terdiri atas:
  - a) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; dan
  - b) biaya administrasi IT *system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota.
- f. pelayanan jasa bongkar muat Barang di terminal terapung, terdiri atas:
  1. bongkar muat, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, atau per kilo liter;
  2. *mooring master*, dihitung berdasarkan kegiatan per satuan waktu;
  3. persewaan *fender*, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;
  4. *hose*, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;
  5. *oil spill response*, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;
  6. *surveyor*, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan;
  7. *incident oil spill response*, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan /waktu;
  8. *ship chandler*, dihitung berdasarkan satuan per unit;
  9. penanganan limbah Kapal, dihitung berdasarkan satuan per ton/m<sup>3</sup> ton/kilo liter;
  10. *service boat*, dihitung berdasarkan satuan unit per kegiatan/Gerakan/hari/penumpang; dan
  11. *blending* muatan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, atau per kilo liter
- g. pelayanan jasa peti kemas di terminal daratan (*dry port*), terdiri atas:



1. pelayanan operasi lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit per kegiatan / jam / hari;
2. pelayanan pergudangan, dihitung berdasarkan satuan per ton/m<sup>3</sup>/*box*/unit per kegiatan/hari;
3. pelayanan penerimaan/penyerahan, dihitung berdasarkan satuan per ton /m<sup>3</sup>/*box*/ unit per kegiatan; dan
4. pelayanan tambahan, terdiri atas:
  - a) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota;
  - b) biaya SPP, dihitung berdasarkan satuan per *box*;
  - c) biaya kartu ekspor, dihitung berdasarkan satuan per *box*;
  - d) biaya *hi-co scan*, dihitung berdasarkan satuan per *box*;
  - e) biaya *hi-co scan with behandle*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit;
  - f) biaya batal transaksi, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit;
  - g) biaya batal transaksi, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit;
  - h) biaya administrasi *IT system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota;
  - i) biaya *site office*, dihitung berdasarkan satuan per m<sup>2</sup>, per unit atau per *box*; dan
  - j) biaya *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per *box* atau per unit per kegiatan.
- h. pelayanan bongkar muat kendaraan dan Barang secara *Ro-Ro* di terminal *Ro-Ro*, terdiri atas:
  1. dermaga, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> atau per unit;
  2. penumpukan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> atau per unit per hari;
  3. *stevedoring*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> atau per unit;
  4. perencanaan lapangan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> atau per unit;
  5. *monitoring/supervisi*, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup> atau per unit per jam per kegiatan; dan
  6. pelayanan tambahan terdiri atas:
    - a) biaya administrasi nota, dihitung berdasarkan satuan per nota; dan
    - b) biaya administrasi *IT system* untuk *e-payment*, dihitung berdasarkan satuan per nota.
3. pelayanan jasa penumpang, dihitung berdasarkan satuan per penumpang per pelayanan pada ruang tunggu.



Pasal 46

Tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan sebagai berikut:

- a. pelayanan fasilitas penampungan limbah, dihitung berdasarkan satuan per ton, per  $m^3$ , atau kilo liter per kegiatan;
- b. pelayanan depo peti kemas, dihitung berdasarkan satuan per ton, per  $m^3$ , per *box* atau unit per kegiatan, per jam atau per hari;
- c. pelayanan pergudangan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per  $m^3$ , per *box*, per unit, per kegiatan atau per hari;
- d. pelayanan jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per  $m^3$ ;
- e. pelayanan jasa air bersih, dihitung berdasarkan satuan per ton, per  $m^3$ , per ton atau per kilo liter;
- f. pelayanan distribusi listrik, dihitung berdasarkan satuan per KWH;
- g. pelayanan pengisian air tawar dan minyak, dihitung berdasarkan satuan per ton, per  $m^3$ , per kilo liter atau per unit;
- h. pelayanan penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan per  $m^2$ , per unit, per hari, per bulan atau per tahun;
- i. pelayanan penyediaan fasilitas gudang pendingin, dihitung berdasarkan satuan per ton, per  $m^3$ , per *box*, per unit, per jam, per hari, per bulan atau per tahun;
- j. pelayanan perawatan dan perbaikan Kapal, dihitung berdasarkan satuan per unit;
- k. pelayanan pengemasan dan pelabelan, dihitung berdasarkan satuan per unit;
- l. pelayanan fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer, dihitung berdasarkan satuan per *box* atau per unit per kegiatan;
- m. pelayanan angkutan umum dari dan ke pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan per penumpang atau per kendaraan;
- n. pelayanan tempat tunggu kendaraan bermotor, dihitung berdasarkan satuan per unit, per jam atau per hari;
- o. pelayanan kegiatan industri tertentu, dihitung berdasarkan satuan per  $m^2$  atau per kegiatan;
- p. pelayanan kegiatan perdagangan, dihitung berdasarkan satuan per ton, per  $m^3$ , per *box*, per  $m^2$ , per unit atau per kegiatan;
- r. pelayanan kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi, dihitung berdasarkan satuan per orang, kendaraan, per jam, per hari, per bulan atau per tahun;
- s. pelayanan jasa perperiklanan, dihitung berdasarkan satuan per  $m^2$ , per unit, per kegiatan, per hari, per bulan atau per tahun;
- t. pelayanan jasa perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi, dihitung berdasarkan satuan per orang, per unit, per hari, per bulan atau per



-39-

- tahun;
- u. pelayanan jasa alat, dihitung berdasarkan satuan per ton per m<sup>3</sup>, per box, per unit, per kegiatan, per jam, per hari, per bulan atau per tahun;
  - v. pelayanan tanda masuk (pas) Pelabuhan, dihitung berdasarkan satuan orang atau jenis/kapasitas kendaraan per sekali masuk atau per satuan waktu (bulanan atau tahunan);
  - w. pelayanan sampah limbah Kapal, dihitung berdasarkan satuan per ton, per m<sup>3</sup>, per ton, per kilo liter, per kegiatan, per rit, per kegiatan atau per koli, per bag per kg, atau per m<sup>3</sup>;
  - x. pelayanan Barang bawaan penumpang Kapal angkutan laut, dihitung berdasarkan satuan per koli, per bag, per kg, atau per m<sup>3</sup>; dan
  - y. pelayanan jasa penimbangan, dihitung berdasarkan satuan per ton atau per m<sup>3</sup>.

Bagian Keempat  
Golongan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 47

- (1) Golongan pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan penggolongan yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, fasilitas, dan peralatan yang tersedia di terminal.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pelayanan pada terminal:
  - a. serbaguna (*multipurpose*);
  - b. peti kemas;
  - c. curah cair/gas;
  - d. curah kering;
  - e. kendaraan;
  - f. Pelabuhan daratan (*dry port*); dan
  - g. *Ro-Ro*.

Bagian Kelima  
Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 48

- (1) Pelayanan jasa Kapal yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah.
- (2) Pelayanan jasa Kapal yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri dikenakan jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah/Dollar Amerika Serikat dengan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah, kecuali ditentukan lain



-40-

oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan jasa Barang dan pelayanan jasa di terminal untuk kegiatan antar pulau dikenakan jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah .
- (4) Pelayanan jasa Barang dan pelayanan jasa di terminal untuk kegiatan ekspor dan impor, dikenakan jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah/Dollar Amerika Serikat dengan pembayaran menggunakan mata uang Rupiah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan jasa penumpang dalam negeri dan luar negeri dikenakan jasa kepelabuhanan dalam mata uang Rupiah.
- (6) Besaran nilai tukar yang digunakan untuk konversi mata uang Dolar Amerika Serikat ke dalam mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) didasarkan pada kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran sebagaimana dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 49

- (1) Pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e dikenakan oleh BUP kepada Kapal yang menggunakan alur pelayaran yang dibangun dan/atau dipelihara serta dioperasikan oleh BUP.
- (2) Pelayanan jasa penggunaan alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Konsesi.

#### Pasal 50

- (1) Kapal angkutan laut berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang mengangkut Barang ekspor/impor dengan kegiatan alih muat (*transshipment*) di Pelabuhan dalam negeri dikenakan pelayanan jasa Kapal dalam negeri.
- (2) Kapal angkutan laut berbendera Indonesia:
  - a. yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang mengangkut Barang muatan ekspor atau impor atau muatan barang dari luar negeri atau sebaliknya, terhadap pelayanan di Pelabuhan dalam negeri dikenakan jasa Kapal Angkutan Laut Luar Negeri;
  - b. yang melakukan kegiatan angkutan laut dari Pelabuhan dalam negeri ke Pelabuhan dalam negeri lainnya yang tidak mengangkut Barang muatan ekspor atau impor atau sebaliknya, terhadap pelayanan di Pelabuhan



-41-

- dalam negeri lainnya dikenakan jasa Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri; dan
- c. yang mengangkut Barang ekspor atau impor dengan kegiatan alih muat (*transshipment*) di Pelabuhan dalam negeri dikenakan pelayanan jasa Kapal dalam negeri.
- (3) Barang ekspor atau impor yang diangkut oleh Kapal berbendera Indonesia dari satu Pelabuhan ke Pelabuhan lainnya di dalam negeri dengan kegiatan alih muat (*transshipment*) di Pelabuhan dalam negeri dikenakan pelayanan jasa Barang dalam negeri.
- (4) Kapal asing yang melakukan kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri ditetapkan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam jasa Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
- (5) Kapal asing yang melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau Barang dalam kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan jasa Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.

Bagian Keenam  
Mekanisme Penetapan Tarif Layanan  
Kepelabuhanan

Pasal 51

- (1) Mekanisme penetapan tarif layanan kepelabuhanan yang diusulkan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dan/atau BUP yang mendapatkan Konsesi mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
- (2) Tarif layanan terkait kepelabuhanan ditetapkan oleh Kepala berdasarkan usulan dari unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dan/atau BUP yang mendapatkan Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruhnya terhadap daya saing investasi.



-42-

BAB IV  
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan Jenis Pelayanan Jasa Kapal

Pasal 52

Perusahaan pelayaran wajib menyampaikan pernyataan umum kedatangan Kapal (*general declaration*) mengacu pada Peraturan Kepala tentang pelaksanaan sistem *host to host* pembayaran jasa kepelabuhanan di unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan, dalam format yang disediakan dalam Sistem PJK.

Pasal 53

- (1) Penagihan atas jasa kepelabuhanan dilakukan dalam mata uang Rupiah, termasuk terhadap yang ditetapkan dalam mata uang asing.
- (2) Kapal angkutan laut berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan dalam negeri dikenakan pelayanan jasa Kapal dalam negeri.
- (3) Kapal angkutan laut berbendera asing yang memiliki izin melakukan kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan pelayanan jasa Kapal luar negeri.
- (4) Kapal angkutan laut berbendera asing yang menyinggahi satu atau beberapa Pelabuhan di Indonesia termasuk Kapal perang negara lain, dikenakan pelayanan jasa Kapal luar negeri.
- (5) Kapal angkutan laut berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau ke luar negeri, dikenakan pelayanan jasa Kapal luar negeri.

Pasal 54

- (1) Kapal yang berada di Pelabuhan Batam lebih dari 1 (satu) bulan, penerbitan faktur/nota penagihan pelayanan jasa kepelabuhanan pada sistem *host-to-host* dilakukan setiap bulan.
- (2) Perusahaan/agen pelayaran yang mengoperasikan Kapal sebagaimana ayat (1) wajib melunasi pembayaran jasa kepelabuhanan sesuai dengan faktur/nota penagihan yang diterbitkan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, perusahaan pelayaran dikenakan sanksi penangguhan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-43-

pelayanan jasa kepelabuhanan berupa penghentian akses sistem PJK secara otomatis.

- (4) Kapal angkutan laut berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau ke luar negeri, ditetapkan penyesuaian pelayanan jasa Kapal luar negeri dan diterbitkan faktur nota penyesuaian terhadap nota sebelumnya.
- (5) Faktur nota penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan faktur/nota yang memuat penjumlahan nilai faktur/nota terakhir dengan kekurangan pembayaran atas faktur/nota sebelumnya.

**Pasal 55**

Pengenaan penyesuaian dan keringanan tarif layanan kepelabuhanan menggunakan mekanisme persentase berdasarkan tarif dasar layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

**Pasal 56**

- (1) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan pelayaran dalam negeri ditagihkan per nota.
- (2) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan luar negeri ditagihkan per nota.
- (3) Nilai tagihan pelayanan Pelayaran Rakyat di luar Pelabuhan Umum total ditagihkan per nota.
- (4) Nilai tagihan pelayanan terkait kepelabuhanan lainnya yaitu layanan sarana dan prasarana ditagihkan per nota.
- (5) Nilai tagihan pelayanan terkait penumpukan peti kemas tidak dikenakan tagihan minimum.
- (6) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan terkait kepelabuhanan lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

**Paragraf 1  
Jasa Labuh Kapal**

**Pasal 57**

- (1) Keagenan perusahaan pelayaran sesuai surat penunjukan dari pemilik Kapal (*owner*) wajib mengajukan permohonan Labuh Kapal mengacu pada Peraturan



Kepala tentang pelaksanaan sistem *host to host* pembayaran jasa kepelabuhanan di lingkungan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:

- a. surat permohonan kedatangan Kapal;
  - b. *ships particular* (surat ukur Kapal);
  - c. *bill of lading* (B/L) dan/atau *manifest*;
  - d. data kegiatan bongkar/muat; dan
  - e. *stowage plan*.
- (2) Setiap perusahaan pelayaran yang melakukan serah terima (*handover*) keagenan Kapal wajib mengajukan permohonan kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dengan melampirkan data dukung sebagai berikut:
- a. surat permohonan perubahan keagenan Kapal;
  - b. surat penunjukan keagenan Kapal yang baru dari pemilik Kapal (*owner*) dan berita acara serah terima keagenan Kapal; dan
  - c. faktur lunas jasa kepelabuhanan dari agen sebelumnya.
- (3) Kapal yang berkunjung ke Pelabuhan dikenakan tarif Labuh Kapal per kunjungan yang didasarkan pada GT Kapal dengan berpedoman pada surat ukur Kapal atau surat ukur Kapal sementara.
- (4) Kapal yang berkunjung dan berada di Pelabuhan untuk melakukan kegiatan lebih dari 10 (sepuluh) hari atau 1 (satu) Etmal, dikenakan tambahan biaya tarif Labuh Kapal untuk setiap masa 10 (sepuluh) hari berikutnya sebesar tarif per kunjungan.
- (5) Kapal penumpang yang tidak melakukan Gerakan (*standby*)/tidak berjadwal dikenakan tambahan Labuh Kapal untuk setiap 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) hari yang dihitung 1 (satu) Etmal Kapal penumpang sebesar tarif Labuh dan kelipatannya.

#### Pasal 58

- (1) Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif Labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar.
- (2) Tarif Labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk setiap kegiatan Labuh pada terminal tujuan.

#### Pasal 59

- (1) Pembebasan tarif Labuh Kapal dapat diberikan kepada Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri dan Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.



- (2) Pembebasan tarif Labuh Kapal Angkutan Laut Luar Negeri, berupa:
- a. Kapal perang Republik Indonesia, Kapal Syahbandar, Kapal navigasi, Kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Kapal Bea dan Cukai, Kapal penelitian, Kapal Palang Merah, Kapal pemerintah daerah, Kapal Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta Kapal yang melaksanakan tugas *Search and Rescue* (SAR);
  - b. Kapal yang berlayar melintasi perairan Pelabuhan;
  - c. Kapal yang sesuai ketentuan instansi yang berwenang tidak wajib register; dan
  - d. Kapal yang sedang melakukan perbaikan di atas *dock*.
- (3) Pembebasan tarif Labuh Kapal Angkutan Laut Luar Negeri, berupa:
- a. Kapal yang berlayar melintasi perairan Pelabuhan; dan
  - b. Kapal yang sedang melakukan perbaikan di atas *dock*.

#### Pasal 60

Tarif Labuh Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 59 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

#### Paragraf 2 Jasa Tambat Kapal

#### Pasal 61

- (1) Keagenan perusahaan pelayaran sesuai surat penunjukan dari pemilik Kapal (*owner*) wajib mengajukan permohonan Tambat Kapal mengacu pada Peraturan Kepala yang mengatur mengenai pelaksanaan sistem *host to host* pembayaran jasa kepelabuhanan di lingkungan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan sebelum pelaksanaan kegiatan bongkar/muat atau naik/turun penumpang dengan melampirkan:
- a. surat permohonan kedatangan Kapal;
  - b. *ships particular* (surat ukur Kapal);
  - c. *bill of lading* (B/L) dan/atau *manifest*;
  - d. data kegiatan bongkar/muat atau naik/turun penumpang; dan
  - e. *stowage plan*.
- (2) Untuk pelayanan jasa Tambat Kapal di Tersus/TUKS, sebagai berikut:
- a. Kegiatan bongkar/muat Barang atau turun/naik penumpang untuk kepentingan Tersus/TUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dengan tambahan persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Nomor Induk Berusaha;
    - 2) surat izin operasi Tersus/TUKS;



- 3) Surat Keterangan Kegiatan Bongkar/Muat (SKKBM);
  - 4) *manifest* Barang BC.1.1;
  - 5) *bill of lading* (B/L); dan
  - 6) surat pernyataan Barang milik kepentingan Tersus/TUKS.
- b. Kapal yang melakukan kegiatan Tambat di TUKS atau Tersus yang melayani kepentingan umum.

#### Pasal 62

- (1) Tambat Kapal pada Terminal Umum diberikan kepada Kapal yang pertama kali tiba di perairan Pelabuhan (*first come first service*) yang disertai dengan kelengkapan dokumen, disesuaikan dengan penataan *lay out* Pelabuhan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat ruang pada dermaga, Tambat Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan pada dermaga yang sedang tidak ada kegiatan.

#### Pasal 63

- (1) Pemberian waktu Tambat Kapal bagi Kapal yang akan melaksanakan kegiatan bongkar/muat pada Terminal Umum serbaguna (*multipurpose*) yaitu sebagai berikut:
  - a. disesuaikan dengan jumlah Barang yang akan dibongkar/dimuat; dan
  - b. persiapan dokumen administrasi Kapal dapat diberikan tambahan waktu 2 (dua) jam sebelum kegiatan bongkar dan dapat diberikan tambahan waktu 2 (dua) jam setelah muat barang.
- (2) Pemberian waktu Tambat Kapal bagi Kapal yang akan melaksanakan kegiatan bongkar/muat pada Terminal Umum yang diusahakan oleh BUP penerima Konsesi disepakati oleh BUP dan asosiasi pengguna jasa yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan.

#### Pasal 64

- (1) Kapal diberikan waktu paling lama 4 (empat) jam untuk penerimaan muatan setelah selesai muat.
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kapal tidak dapat melaksanakan pemuatan, Kapal wajib keluar untuk berlabuh/lego jangkar.
- (3) Pemberian waktu paling lama untuk penerimaan muatan setelah selesai muat pada Terminal Umum yang diusahakan oleh BUP penerima Konsesi disepakati



oleh BUP dan asosiasi pengguna jasa yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan.

#### Pasal 65

- (1) Perusahaan/agen pelayaran wajib mengajukan perpanjangan waktu Tambat apabila belum tibanya Barang yang akan dimuat akibat kelalaian pemilik Barang/*cargodoring/ Stevedoring*.
- (2) Unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan memberikan perpanjangan waktu Tambat dengan pengenaan tambahan tarif Tambat sesuai waktu perpanjangan.

#### Pasal 66

- (1) Perusahaan/agen pelayaran wajib mengajukan pemberitahuan perubahan bagi Kapal yang terlambat atau lebih cepat bertambat dari waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) jam setelah pelaksanaan Tambat.

#### Pasal 67

- (1) Perusahaan/agen pelayaran wajib mengajukan perubahan masa Tambat pada Terminal Umum yang melebihi dari waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pengajuan perubahan masa Tambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang diunggah melalui Sistem PJK paling lambat 6 (enam) jam sebelum batas waktu Tambat berakhir.

#### Pasal 68

- (1) Tarif Tambat Kapal dikenakan terhadap setiap Kapal yang bertambat pada tambatan dermaga (beton, besi dan kayu), *breasting dolphin/*pelampung serta Kapal yang merapat pada Kapal lain yang sedang sandar/Tambat.
- (2) Pengenaan tarif Tambat Kapal sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada GT Kapal berpedoman pada surat ukur Kapal dengan masa Tambat menggunakan satuan Etmal.



Pasal 69

- (1) Kapal yang bertambat di Terminal Umum diberi batas waktu yang ditetapkan pada waktu *port meeting* dengan berpedoman pada pola perhitungan jumlah muatan per Kapal dibagi rata-rata bongkar/muat (*loading/discharging rate*).
- (2) Kelebihan waktu Tambat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan tambahan tarif Tambat Kapal.

Pasal 70

- (1) *Buoy* milik BUP penerima Konsesi dapat digunakan sebagai fasilitas Tambat *Bouy* pada perairan di KPBPB Batam apabila diperlukan dan wajib melakukan kerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Penggunaan *Buoy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin yang diberikan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.
- (3) Pemilik *Buoy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar *sharing* sesuai perjanjian kerja sama.

Pasal 71

- (1) Kapal yang bertambat pada lebih dari satu jenis tambatan, yaitu tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) atau bertambat pada lambung Kapal lain yang sedang bertambat, perhitungan masa tambatnya didasarkan pada penjumlahan waktu dari penggunaan beberapa tambatan (tidak termasuk waktu bertambat pada *breasting dolphin*, pelampung dan pinggiran) dan dikenakan tambatan tertinggi.
- (2) Kapal yang bertambat pada lambung Kapal lain yang sedang bertambat di Terminal Umum dikenakan tarif Tambat Kapal.
- (3) Kapal yang bertambat di Terminal Umum pada tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) yang dilengkapi *breasting dolphin* atau pelampung dikenakan tarif Tambat Kapal dermaga (beton, besi dan kayu).

Pasal 72

Tarif layanan Tambat dihitung paling kurang untuk  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Etmal atau 6



(enam) jam dengan pembulatan sebagai berikut:

- a. pemakaian Tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Etmal;
- b. pemakaian Tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung  $\frac{1}{2}$  (setengah) Etmal;
- c. pemakaian Tambat lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) Etmal;
- d. pemakaian Tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) Etmal.

#### Pasal 73

Pembebasan Tambat Kapal diberikan kepada Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat dan *repair/docking/standby* untuk kepentingan kegiatan Tersus/TUKS yang bersangkutan.

#### Pasal 74

- (1) Kapal-Kapal yang bertambat pada Terminal Umum harus sesuai dengan posisi yang telah ditetapkan dengan toleransi penggunaan batas jarak paling besar 10 (sepuluh) meter.
- (2) Perubahan posisi pemakaian tambatan pada Terminal Umum wajib diajukan oleh perusahaan/agen pelayaran secara tertulis paling lambat 4 (empat) jam setelah Kapal Tambat, atau 4 (empat) jam sebelum pelaksanaan perubahan tambatan.
- (3) Perubahan posisi/geser dilakukan paling lambat 2 (dua) jam dari *shifting order* yang ditetapkan.

#### Pasal 75

- (1) Perubahan rencana penggunaan tambatan kurang dari 6 (enam) jam dari rencana Tambat yang telah disetujui, perhitungan waktu Tambat dikenakan terhitung sejak waktu Tambat yang disetujui.
- (2) Perubahan rencana Tambat lebih dari 6 (enam) jam dianggap sebagai pembatalan penetapan tambahan semula, dengan tetap dikenakan perhitungan jam Tambat  $\frac{1}{2}$  (setengah) Etmal.

#### Pasal 76

Ketentuan tentang tata cara pelayanan Labuh dan Tambat Kapal diatur lebih lanjut dalam standar operasional prosedur pelayanan Pelabuhan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
-50-

Pasal 77

Tarif Tambat Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 76 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini

Paragraf 3  
Jasa Pemanduan Kapal

Pasal 78

Kapal yang berukuran 500 (lima ratus) GT atau lebih wajib menggunakan layanan Pemanduan pada waktu berlayar di perairan wajib pandu, memiliki dan mengaktifkan *vessel identification device*.

Pasal 79

- (1) Setiap Kapal wajib pandu yang akan masuk atau meninggalkan perairan wajib pandu Pelabuhan Batam yaitu Batu Ampar, Sekupang, Kabil dan Tanjung Uncang wajib mengajukan permintaan pandu melalui Sistem PJK paling lambat 2 (dua) jam sebelum kegiatan.
- (2) Kapal wajib pandu yang akan mengajukan pembatalan atau perubahan waktu Pemanduan memberitahukan kepada unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan paling lambat 2 (dua) jam sebelum Gerakan.
- (3) Jasa Pemanduan dilakukan oleh petugas pandu yang terdaftar dalam Sistem PJK pada unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.
- (4) Kapal wajib pandu wajib memulai Gerakan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) menit sejak petugas pandu berada di atas Kapal.

Pasal 80

Syahbandar atau pengawas pemanduan setempat dapat memberikan dispensasi tanpa petugas pandu terhadap Kapal yang dikenakan wajib pandu dan berlayar di perairan wajib pandu dengan menerbitkan surat keterangan tanpa dipandu (*pilot exemption*), dengan memperhatikan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh nakhoda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam hal terjadi kecelakaan dalam proses Pemanduan Kapal yang mengakibatkan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
-51-

rusaknya fasilitas dermaga atau rusaknya Kapal lain di perairan bandar, nakhoda atau petugas pandu wajib membuat laporan dan berita acara kerusakan untuk proses ganti rugi akibat kecelakaan tersebut.

Pasal 82

Pelayanan Pemanduan untuk Kapal konvoi 1 (satu) Gerakan Pemanduan yang dilakukan oleh petugas pandu yang berada di atas Kapal terdepan atau petugas pandu tetap berada di atas Kapal pandu/tunda, dikenakan tarif pelayanan Pemanduan.

Pasal 83

Kapal yang menggunakan pelayanan Pemanduan di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa dikenakan tarif pelayanan Pemanduan.

Pasal 84

Kapal kargo tertentu seperti Kapal yang mengangkut *liquified natural gas* (LNG), *liquid petroleum gas* (LPG) atau bertekanan tinggi (*condensate*) yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan Gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu, dikenakan tambahan tarif pelayanan Pemanduan.

Pasal 85

Pengenaan pelayanan Pemanduan bagi Kapal tunda yang menggandeng tongkang/alat apung lainnya diatur sebagai berikut:

- a. tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh Kapal tunda aset unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan, dikenakan pelayanan Pemanduan sebesar GT tongkang/alat apung yang bersangkutan, sedangkan penggunaan Kapal tunda tersebut dikenakan Penundaan Kapal yang berlaku sesuai dengan Peraturan ini; atau
- b. tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh Kapal tunda bukan aset unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan, dikenakan pelayanan Pemanduan sebesar GT Kapal tunda ditambah GT tongkang/alat apung yang bersangkutan.

Pasal 86

- (1) Tarif dasar pelayanan Pemanduan adalah jumlah total tarif tetap per Kapal per Gerakan ditambah dengan tarif variabel per GT per Kapal per Gerakan.
- (2) Pelayanan Pemanduan Gerakan tersendiri di dalam perairan wajib pandu untuk



keperluan *shifting* Kapal pada Pelabuhan tertentu yang jarak pelayanan pemanduannya melebihi jarak Pemanduan pada pelabuhan setempat dikenakan tarif Pemanduan gerakan tersendiri.

#### Pasal 87

Pengecualian atas pengenaan tarif layanan Pemanduan diberlakukan kepada Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri dan Kapal Angkutan Laut Luar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri berupa:
  1. kapal rumah sakit dalam keadaan perang;
  2. kapal perang Republik Indonesia atau Kapal Negara Republik Indonesia untuk tugas pemerintahan;
  3. kapal yang mengunjungi Pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut;
  4. kapal yang berpindah atau bergeser dari tambatan atas perintah pengelola Pelabuhan untuk kepentingan operasional Pelabuhan.
- b. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri berupa:
  1. kapal rumah sakit dalam keadaan perang;
  2. kapal yang mengunjungi Pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut; dan
  3. kapal yang berpindah atau bergeser dari tambatan atas perintah pengelola Pelabuhan untuk kepentingan operasional Pelabuhan.

#### Pasal 88

- (1) Kapal yang mengalami kelambatan Gerakan atas rekomendasi pandu karena pasang surut, gangguan cuaca atau kejadian luar biasa lainnya, dikecualikan atas pengenaan dari pembayaran tambahan tarif pelayanan Pemanduan.
- (2) Layanan Pemanduan untuk pelayaran dalam negeri dan luar negeri dikenakan biaya minimum Pemanduan per Kapal/Gerakan.

#### Pasal 89

Tarif Pemanduan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 88 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.



Paragraf 4  
Jasa Penundaan Kapal

Pasal 90

- (1) Zona operasi Kapal tunda di KPBPB Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu penggunaan Kapal tunda dihitung mulai dari dan/atau sampai batas Pemanduan.
- (3) Jam kerja efektif merupakan waktu yang dihitung sejak Kapal tunda mulai mendekati Kapal yang akan ditunda sampai Kapal tunda selesai melaksanakan Penundaan.
- (4) Waktu rata-rata Kapal tunda dari dan ke pangkalan merupakan waktu rata-rata yang diperlukan Kapal tunda mulai berangkat dari dan ke pangkalan.
- (5) Waktu rata-rata Kapal tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 91

Kerja sama penyedia jasa Penundaan di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Ketentuan penghitungan waktu rata-rata Kapal tunda berangkat dan kembali ke pangkalan di Pelabuhan Batam:
  - a. Penetapan pangkalan Kapal tunda:
    1. zona Batu Ampar;
    2. zona Kabil;
    3. zona Sekupang; dan
    4. zona Tanjung Uncang.
  - b. Jam pemakaian Kapal tunda dihitung selama menunda Kapal ditambah waktu rata-rata di zona Pelabuhan.
- (2) Jam pemakaian Kapal tunda dari pangkalan/zona lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung waktu rata-rata yang diperlukan Kapal tunda sejak berangkat dari pangkalan ke lokasi kerja/Kapal.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**-54-**

- (3) Perhitungan jarak aktual yaitu olah gerak ditambah jam pemakaian Kapal tunda selama menunda Kapal dihitung sejak mulai sampai dengan selesai.
- (4) Ketentuan mengenai titik koordinat untuk masing-masing zona pangkalan Kapal tunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (5) Dalam hal pelayanan Penundaan di luar zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf layanan Penundaan dilakukan menggunakan zona terdekat.

**Pasal 93**

- (1) Unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan menerbitkan tagihan langsung kepada agen/perusahaan pelayaran atas pelayanan Penundaan yang diberikan.
- (2) Pembayaran tagihan atas pelayanan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang berlaku di Badan Pengusahaan Batam dan Badan Pengusahaan Batam tidak menerima pembayaran secara tunai, cek dan giro.

**Pasal 94**

Penggunaan Kapal tunda sebagai sarana bantu Pemanduan untuk membantu olah gerak Kapal, sebagai berikut:

- a. Kapal dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter menggunakan paling sedikit 1 (satu) unit Kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 2.000 (dua ribu) daya kuda (DK/*horsepower*) dengan jumlah gaya tarik paling rendah 24 (dua puluh empat) ton *Bollard Pull*;
- b. Kapal dengan panjang lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter menggunakan paling sedikit 2 (dua) unit Kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 6.000 (enam ribu) daya kuda (DK/*horsepower*) dengan jumlah gaya tarik paling rendah 65 (enam puluh lima) ton *Bollard Pull*; atau
- c. Kapal dengan panjang lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) meter menggunakan 3 (tiga) unit Kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 11.000 (sebelas ribu) daya kuda (DK/*horsepower*) dengan jumlah gaya tarik paling rendah 125 (seratus dua puluh lima) ton *Bollard Pull*.

**Pasal 95**

Pengenaan pelayanan Penundaan Kapal di perairan wajib pandu, ditetapkan sebagai berikut:

- a. pemakaian Kapal tunda dikenakan pelayanan Penundaan sebesar tarif dasar;



-55-

- b. pembatalan permintaan Kapal tunda yang telah dikirim ke lokasi Kapal, dikenakan pelayanan Penundaan sesuai tarif dasar paling sedikit untuk pemakaian 1 (satu) jam; dan
- c. Penundaan Kapal yang dilayani secara bersama-sama oleh Kapal tunda milik BUP Pemanduan, pendapatan pelayanan penundaannya dibagi berdasarkan perbandingan dengan jumlah Daya Kuda (DK) dari masing-masing Kapal tunda yang digunakan.

#### Pasal 96

- (1) Jam pemakaian Kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dihitung sejak Kapal tunda tiba di lokasi Kapal yang ditunda sampai dengan selesai menunda ditambah jumlah jam keberangkatan dari dan kembali ke pangkalan.
- (2) Jumlah jam keberangkatan dari pangkalan dan jam kembali ke pangkalan bagi Kapal tunda secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

#### Pasal 97

- (1) Jam pemakaian Kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 untuk penggunaan Kapal tunda kurang dari 1 (satu) jam dibulatkan dan dihitung menjadi 1 (satu) jam.
- (2) Pembulatan untuk selebihnya:
  - a. kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam dihitung menjadi  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam; dan
  - b. lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam.

#### Pasal 98

Tarif dasar pelayanan Penundaan adalah penjumlahan tarif tetap per Kapal yang ditunda per jam ditambah dengan tarif variabel per GT per Kapal yang ditunda per jam.

#### Pasal 99

- (1) Layanan Penundaan dikenakan biaya minimum Penundaan per Kapal yang ditunda/Gerakan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga bahan bakar minyak (solar dan sejenisnya), tarif layanan minimum Penundaan dalam negeri dikenakan *fuel adjustment factor* (penyesuaian tarif bahan bakar).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-56-

- (3) Pelaksanaan penyesuaian *fuel adjustment factor* (penyesuaian tarif bahan bakar) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan formulasi tarif dasar ditambah tarif penyesuaian.

Pasal 100

- (1) Atas dasar pertimbangan keselamatan pelayaran di perairan bandar/kolam Pelabuhan Terminal Umum, setiap tongkang yang memiliki panjang kurang dari 70 (tujuh puluh) meter yang akan sandar diwajibkan menggunakan tambahan 1 (satu) unit Kapal tunda dan dikenakan tarif Penundaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tongkang yang memiliki panjang lebih dari 70 (tujuh puluh) meter dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.

Pasal 101

Kapal dengan ukuran panjang kurang dari 70 (tujuh puluh) meter yang memerlukan pelayanan Penundaan dikenakan tarif Penundaan.

Pasal 102

Tarif Penundaan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 101 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Paragraf 5  
Jasa Kepil

Pasal 103

- (1) Jasa Kepil terdiri atas:
  - a. jasa Kepil bagi Kapal yang melakukan kegiatan angkutan dalam negeri; dan
  - b. jasa Kepil bagi Kapal yang melakukan kegiatan angkutan luar negeri.
- (2) Pelayanan jasa Kepil untuk Kapal penumpang dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tagihan maksimum 20 (dua puluh) kali layanan jasa Kepil untuk kegiatan sandar dan lepas dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Pengenaan tagihan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Kapal pelayaran nasional Indonesia (PELNI).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-57-

- (4) Tarif jasa Kepil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Paragraf 6  
Jasa *Yacht* dan Sejenisnya

Pasal 104

- (1) Terminal untuk kegiatan sandar *Yacht* dan sejenisnya di Pelabuhan Batam ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
- (2) *Yacht* dan sejenisnya yang berbendera asing yang berkunjung ke Batam wajib dilengkapi dokumen pelayaran dari Pemerintah Indonesia yang masih berlaku dan surat persetujuan berlayar (*SPB/port clearance*) dari Pelabuhan keberangkatan terakhir.
- (3) *Yacht* dan sejenisnya yang berbendera asing yang berkunjung tanpa dilengkapi dokumen pelayaran yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan mengurus dokumen pada instansi yang berwenang.
- (4) *Yacht* dan sejenisnya yang datang dan tidak mempunyai surat persetujuan berlayar (*SPB/port clearance*) dari Pelabuhan keberangkatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang kesyahbandaran.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, *Yacht* diberi batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk berada di Pelabuhan Batam serta tidak dibenarkan berlayar ke perairan Indonesia lainnya.

Pasal 105

- (1) *Yacht* dan sejenisnya berbendera asing yang menyinggahi Pelabuhan Batam, dikenakan pelayaran Kapal luar negeri.
- (2) *Yacht* dan sejenisnya berbendera Indonesia yang datang dari atau berangkat ke luar negeri dikenakan pelayaran Kapal luar negeri.
- (3) *Yacht* dan sejenisnya berbendera Indonesia yang berlayar hanya di wilayah perairan dalam negeri dikenakan pelayaran Kapal dalam negeri.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-58-

**Pasal 106**

- (1) Tarif Labuh Kapal dan Tambat Kapal bagi *Yacht* dan sejenisnya digabung menjadi satu yang disebut sebagai *call rates* (kunjungan).
- (2) Pengenaan tarif pelayanan bagi *Yacht* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masa Tambat (hari).
- (3) Pengenaan tarif pelayanan bagi *Yacht* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama paling lama 7 (tujuh) hari per bulan.

**Pasal 107**

Tarif *Yacht* dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 106 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

**Paragraf 7**

**Jasa Pelayanan Kapal Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Perintis**

**Pasal 108**

- (1) Kapal Pelayaran Rakyat terdiri dari Kapal Niaga dan Kapal Bukan Niaga.
- (2) Tarif layanan Kapal Niaga dan Kapal Bukan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif layanan Labuh dan Tambat.
- (3) Kapal Angkutan Laut Perintis dikenakan pelayanan kepelabuhan yang berlaku pada Kapal Pelayaran Rakyat.
- (4) Kapal Angkutan Laut Perintis yang beroperasi tidak sesuai dengan trayeknya dikenakan pelayanan Kapal Niaga Angkutan Laut Dalam Negeri.
- (5) Tarif layanan Kapal Angkutan Laut Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan tarif layanan Labuh dan Tambat.

**Pasal 109**

Tarif layanan Kapal Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-59-

Paragraf 8  
Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal

Pasal 110

- (1) Paket jasa alih muat antar Kapal merupakan layanan untuk kegiatan *Ship to Ship Transfer* dan *floating storage unit (FSU)* yang dilakukan di dalam perairan yang telah ditetapkan titik koordinatnya.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kapal yang melakukan kegiatan tetap dan tinggal tetap di KPBPB Batam.
- (3) Paket jasa alih muat antar Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa Labuh Kapal, jasa Pemanduan Kapal, dan jasa Penundaan Kapal.
- (4) Kegiatan usaha Bongkar Muat Barang merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang Bongkar Muat Barang antar Kapal di dalam perairan yang telah ditetapkan.
- (5) Kegiatan Alih Muat Antar Kapal dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan bongkar muat dengan menggunakan peralatan bongkar muat sesuai dengan jenis Barang yang dibongkar/dimuat.
- (6) Pengenaan tarif paket jasa alih muat antar Kapal didasarkan atas jasa yang diberikan pada masa pelaksanaan bongkar muat antar Kapal di dalam perairan yang telah ditetapkan.
- (7) Tarif layanan paket jasa alih muat antar kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Jenis Pelayanan Barang

Pasal 111

Pelaksanaan jenis layanan Barang di Pelabuhan Batam terdiri atas:

- a. jasa penumpukan;
- b. jasa Bongkar Muat Barang; dan
- c. jasa peti kemas.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-60-

### Pasal 112

Jasa penumpukan dan jasa bongkar muat non peti kemas dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan dan perhitungan berdasarkan ukuran volume (m<sup>3</sup>)/berat (ton) yang terbesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

#### Paragraf 1 Jasa Penumpukan

### Pasal 113

- (1) Pelaksanaan pengaturan/penataan Barang yang akan ditumpuk di Gudang diatur oleh pengawas/petugas Gudang.
- (2) Pekerjaan *quay transfer operations* sampai di Gudang dari kegiatan Bongkar Muat Barang dilaksanakan oleh PBM atau Jasa Pengurusan Transportasi.
- (3) Penyusunan/pengaturan Barang di Gudang dilakukan setelah mendapat persetujuan dari unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dimana Barang tersebut wajib ditempatkan.

### Pasal 114

Dalam hal Bongkar Muat Barang tidak dapat diangkut langsung keluar dikarenakan kurang moda transportasi lanjutan, PBM wajib menumpuk Barang tersebut di Gudang atau di lapangan penumpukan di Pelabuhan.

### Pasal 115

Tarif layanan penumpukan di Gudang dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Barang yang dibongkar dari Kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari pembongkaran pertama dari pemilik Barang yang bersangkutan sampai dengan Barang dikeluarkan dari tempat penumpukan dan dikenakan tarif layanan penumpukan; dan
- b. untuk Barang yang dimuat ke Kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari penumpukan pertama dari pemilik Barang yang bersangkutan di tempat penumpukan sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan Kapal yang bersangkutan.

### Pasal 116

Batas waktu pemakaian Gudang transito adalah 10 (sepuluh) hari sejak dimasukan



-61-

Barang yang akan ditumpuk dalam Gudang dan apabila penumpukan Barang digunakan lewat 10 (sepuluh) hari, pihak Gudang tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan dan Barang tersebut akan dikeluarkan dari Gudang dan dianggap tidak ada pemilik.

#### Pasal 117

Pelayanan pergudangan untuk Barang yang dibongkar/muat dari Kapal (impor/ekspor dan domestik) dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. hari I 1 (satu) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan pelayanan pergudangan per hari dari tarif dasar.
- b. hari II 25 (dua puluh lima) jam sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dan seterusnya, dihitung per hari nya dikenakan tarif dengan perhitungan 2x (dua kali) tarif dasar.

#### Pasal 118

Pelayanan penumpukan untuk Barang berbahaya sebagaimana diatur dalam *international maritime dangerous goods code (IMDG Code)* dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. terhadap Barang berbahaya yang disimpan dalam Gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta Barang berbahaya dalam peti kemas dikenakan perhitungan tarif dasar dikali 2 (dua);
- b. terhadap Barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan *IMDG Code*, dikenakan tarif dasar dikali 3 (tiga).
- c. Barang berbahaya disesuaikan dengan ketentuan *IMDG Code* untuk kelas I (satu), kelas IV (empat) dan kelas VII (tujuh) tidak diperbolehkan ditumpuk di Gudang/lapangan penumpukan.

#### Pasal 119

Pelayanan penumpukan non peti kemas di lapangan penumpukan dikenakan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Barang yang dibongkar dari Kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari pembongkaran pertama dari pemilik Barang sampai dengan Barang dikeluarkan dari tempat penumpukan; dan
- b. untuk Barang yang dimuat ke Kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari penumpukan pertama dari pemilik Barang di tempat penumpukan sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan Kapal yang bersangkutan.

#### Pasal 120

Pelayanan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dikenakan dengan



perhitungan sebagai berikut:

- a. Untuk barang yang dibongkar dari Kapal (impor an bongkarr antar pulau):
  - i. Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung 1 (satu) hari sebesar tarif dasar;
  - ii. Masa II hari ke-6 dan seterusnya dihitung per harinya dengan perhitungan tarif dasar dikali 1,5 (satu koma lima).
- b. Untuk barang yang dimuat ke Kapal (ekspor dan muat antar pulau):
  - i. Masa I sampai dengan hari ke-7 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung 1 (satu) hari sebesar tarif dasar;
  - ii. Masa II hari ke-8 dan seterusnya dihitung per harinya dengan perhitungan tarif dasar dikali 1,5 (satu koma lima).

Pasal 121

- (1) Barang *transshipment (through cargo)* dibebaskan dari pengenaan pelayanan penumpukan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai hari selesai pembongkaran dari Kapal pengangkut pertama (*1<sup>st</sup> carrier*) sampai dengan selesainya pemuatan Barang tersebut ke atas Kapal pengangkut kedua (*2<sup>nd</sup> carrier*).
- (2) Peti kemas alih Kapal yang belum dimuat ke Kapal berikutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembongkaran dari Kapal pengangkut pertama, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  - a. status peti kemas alih Kapal (*transshipment*) menjadi batal dan dikenakan paket pelayanan jasa bongkar muat peti kemas; dan
  - b. dikenakan tarif layanan jasa penumpukan peti kemas yang dihitung sejak hari pertama penumpukan.

Pasal 122

Tarif layanan penumpukan untuk peti kemas dikenakan terhadap Barang yang bersangkutan berdasarkan ukuran dan jenis Barang.

Pasal 123

- (1) Pelayanan penumpukan untuk peti kemas isi, kosong, *overheight/overlength/overweight, reefer*, pada terminal serbaguna (*multipurpose*) ditentukan sebagai berikut:
  - a. Masa I Hari pertama tidak dikenakan penumpukan (*free of charge*), hari ke-2 sampai dengan hari ke-5 dikenakan penumpukan dihitung 1 (satu) hari sebesar tarif Dasar; dan



-63-

b. Masa II Hari ke-6 dan seterusnya dihitung per harinya dan dikenakan progresif dengan perhitungan tarif dasar dikali 2 (dua).

- (2) Pelayanan penumpukan untuk peti kemas isi, kosong, *overheight/overlength/overweight, reefer*, pada Terminal Umum yang diusahakan oleh BUP penerima Konsesi disepakati oleh BUP dan asosiasi pengguna jasa yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan.

#### Pasal 124

Pelayanan penumpukan untuk peti kemas yang berukuran kurang dari 20' (dua puluh *feet*) dikenakan berdasarkan berat/volume Barang dengan satuan ton atau m<sup>3</sup> (meter kubik).

#### Pasal 125

- (1) Jasa penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 124 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Satuan ukuran untuk jenis dan Barang yang dikenakan pelayanan penumpukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

#### Paragraf 2

#### Jasa Bongkar Muat Barang

#### Pasal 126

- (1) Kerja sama penyedia jasa pelayanan Bongkar Muat Barang di wilayah KPBPB Batam kerja dituangkan dalam perjanjian untuk memenuhi standar kinerja operasional Pelabuhan.
- (2) Permohonan kegiatan Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem PJK dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Pernyataan Umum Kapal (PUK)/Laporan Kedatangan Kapal (LKK);
  - b. surat penunjukan pelaksanaan bongkar muat dari pemilik Barang (perjanjian kerja bongkar muat - *Stevedoring*);
  - c. *salinan bill of lading (B/L)*;
  - d. *salinan manifest/packing list*;
  - e. jumlah dan jenis muatan, untuk penentuan peralatan bongkar/muat;
  - f. jumlah TKBM yang dibutuhkan sesuai dengan waktu yang ditentukan (sesuai produktivitas bongkar muat); dan
  - g. kesiapan angkutan darat/jumlah truk (Jasa Penggunaan Transportasi)



yang disiapkan untuk pelaksanaan angkutan darat ke Gudang penerimaan.

- (3) Persyaratan tambahan kegiatan bongkar muat di Terminal Umum sebagai berikut:
  - a. bila muatan termasuk Barang berbahaya, PBM wajib mengajukan permohonan izin Bongkar Muat Barang berbahaya kepada Syahbandar; dan
  - b. bila muatan termasuk untuk tujuan ekspor, PBM wajib melampirkan *shipping order/shipping instruction* dengan menyebutkan Pelabuhan tujuan.
- (4) Persyaratan tambahan kegiatan bongkar muat di Tersus/TUKS, sebagai berikut:
  - a. Nomor Induk Berusaha;
  - b. surat izin operasi Tersus/TUKS;
  - c. surat keterangan kegiatan bongkar muat (SKKBM);
  - d. *manifest* Barang BC.1.1;
  - e. *bill of lading* (B/L).

#### Pasal 127

- (1) PBM wajib melaksanakan kegiatan Bongkar Muat Barang secara terus menerus tanpa jeda sampai dengan selesai 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Perusahaan pelayaran diberi waktu persiapan 2 (dua) jam sebelum kegiatan Bongkar setelah Kapal sandar/ 2 (dua) jam setelah muat Barang selesai untuk penyelesaian administrasi dan kesiapan keberangkatan Kapal.
- (3) Dalam hal Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih menunggu muatan balik, Kapal diberikan tenggang waktu paling lama 4 (empat) jam.
- (4) Pemberian waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Terminal Umum yang diusahakan oleh BUP penerima Konsesi, disepakati oleh BUP dan asosiasi pengguna jasa yang diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan.

#### Pasal 128

- (1) Dermaga bukan sebagai tempat penumpukan Barang/muatan.
- (2) PBM wajib mengajukan permohonan area pembongkaran muatan sementara.
- (3) Unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan memberikan izin penggunaan



area pembongkaran muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk paling lama 3 (tiga) jam dan setelah itu Barang/muatan wajib dibawa ke lokasi penumpukan atau lokasi pemilik.

Pasal 129

- (1) Barang yang dibongkar dan dimuat antar Kapal atau antara Kapal dengan alat apung lainnya tanpa melalui dermaga di dalam DLKr dan DLKp di wilayah perairan KPBPB Batam yang ditetapkan oleh pemerintah yang berfungsi sebagai Pelabuhan dipungut biaya alih muatan.
- (2) Barang yang dimuat melalui dermaga ke Kapal/Tongkang yang bersandar pada Kapal/Tongkang lain yang sedang bertambat pada tambatan atau sebaliknya di Terminal Umum dikenakan tarif pelayanan jasa Bongkar Muat Barang.
- (3) Barang yang dimuat atau dibongkar melalui dermaga ke maupun dari Kapal/Tongkang di Tersus/TUKS, berlaku tarif pelayanan jasa Bongkar Muat Barang sebagai berikut:
  - a. untuk Barang milik sendiri yang merupakan bahan baku, hasil produksi dan/atau peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri serta dibuktikan dengan dokumen *manifest* dan dokumen pendukung lainnya, tidak dikenakan pelayanan jasa Bongkar/Muat Barang; dan
  - b. untuk Barang yang bukan kepentingan Tersus/TUKS yang tidak bisa dilayani oleh Pelabuhan Umum terdekat dikenakan tarif sebesar 0,5 (nol koma lima) dari tarif dasar yang berlaku di Pelabuhan umum.
- (4) Barang yang sifatnya mengganggu/merusak kondisi dermaga dan fasilitas lainnya serta kesehatan manusia dikenakan tarif layanan bongkar muat.
- (5) Jenis Barang yang sifatnya mengganggu/merusak kondisi dermaga dan fasilitas lainnya serta kesehatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
- (6) Pelayanan dermaga untuk Barang berbahaya sebagaimana diatur dalam *international maritime dangerous goods code* (IMDG Code) dikenakan tarif dengan perhitungan tarif dasar dikali 1,2 (satu koma dua).
- (7) Daftar Barang kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 130

PBM harus melaksanakan kegiatan sesuai fungsinya paling lambat 2 (dua) jam setelah



Kapal bersandar.

#### Pasal 131

PBM yang mengoperasikan *Crane* diwajibkan memakai alas kaki dengan ukuran sebagai berikut:

- a. tebal: 5 cm (lima sentimeter);
- b. lebar: 2 x 40 cm (dua kali empat puluh sentimeter); dan
- c. panjang: 100 cm (seratus sentimeter).

#### Pasal 132

- (1) PBM atau Jasa Pengurusan Transportasi boleh melakukan penumpukan peti kemas di gudang CFS dan TPFT untuk kegiatan *Stuffing* dan/atau *Stripping*, serta pemeriksaan oleh instansi terkait sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- (2) Peti kemas yang sudah selesai melakukan kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) wajib dikeluarkan dari area CFS atau TPFT.

#### Pasal 133

- (1) PBM dalam melaksanakan kegiatan Bongkar Muat wajib sesuai dengan standar kinerja operasional pelabuhan yang telah ditetapkan di Pelabuhan Batam.
- (2) Standar kinerja operasional pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala.

#### Pasal 134

- (1) PBM wajib menyediakan alat bantu pengaman Bongkar Muat Barang seperti jala-jala di lambung Kapal untuk kegiatan Bongkar Muat Barang jenis *bag cargo* (karung) seperti beras dan semen *non-pallet*.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan wajib memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).
- (3) Bagi PBM yang lalai atau tidak memenuhi ketentuan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) dikenakan sanksi berupa tidak dapat melanjutkan kegiatan sampai ketentuan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) terpenuhi yang dibuktikan dengan konfirmasi dari unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan yaitu pejabat yang membidangi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).



-67-

Pasal 135

- (1) Petugas pengawas Bongkar Muat Barang dari PBM dan wakilnya wajib secara terus menerus berada di daerah kerja untuk memantau kegiatan Bongkar Muat Barang dan berkoordinasi dengan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan bila terjadi hambatan.
- (2) Petugas pengawas Bongkar Muat Barang dari PBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan *time shift* kepada petugas pengawas Bongkar Muat Barang dari unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.

Pasal 136

PBM dilarang menempatkan *chassis* atau *chassis* bermuatan di area Pelabuhan.

Pasal 137

Tarif paket jasa Bongkar Muat Barang *breakbulk* di terminal serbaguna dikenakan atas rangkaian kegiatan Bongkar Muat Barang *breakbulk* dari atau ke Kapal, mengangkut dari atau ke lapangan penumpukan atau Gudang.

Pasal 138

Bongkar Muat Barang curah terdiri dari:

- a. Barang curah cair/gas; dan
- b. Barang curah kering.

Pasal 139

- (1) Tarif paket Bongkar Muat Barang curah cair/gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a dikenakan terhadap rangkaian kegiatan yang meliputi membongkar atau memuat Barang curah cair atau gas dari atau ke Kapal, menyalurkan menggunakan pipa dan *flexible hose* dengan pompa ke atau dari tangki.
- (2) Tarif paket Bongkar Muat Barang curah kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b, dikenakan terhadap rangkaian kegiatan yang meliputi membongkar atau memuat Barang curah kering dari atau ke Kapal, menyalurkan menggunakan pipa, *conveyor*, *grab* atau *hopper* ke atau dari tempat penumpukan.



-68-

Pasal 140

Jasa Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 139 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Paragraf 3  
Jasa Peti Kemas

Pasal 141

Pelayanan bongkar muat peti kemas terdiri atas:

- a. Paket CHC (FCL) Bongkar dikenakan atas rangkaian kegiatan membongkar peti kemas isi atau kosong dari Kapal, mengangkat, menurunkan langsung dan menyusun di lapangan penumpukan terminal peti kemas sesuai dengan jenis Barang atau sebaliknya;
- b. *Non-CHC/truck losing* (Non paket);
- c. Gerakan tambahan bongkar muat atas kegiatan:
  - 1) *Stevedoring*,
  - 2) *Haulage*; dan
  - 3) *Lo-Lo*.

Pasal 142

Peti kemas ukuran di atas 40'(empat puluh *feet*), dikenakan tarif dengan perhitungan tarif dasar 1,2 (satu koma dua).

Pasal 143

*Uncontainerized cargo* dikenakan atas pelayanan pekerjaan membongkar atau memuat Barang yang hanya dapat dikerjakan dengan tambahan alat khusus, yang dibedakan menurut beratnya, yaitu:

- a. berat kotor sampai dengan 20 (dua puluh) ton;
- b. berat kotor di atas 20 (dua puluh) ton sampai dengan 40 (empat puluh) ton; dan
- c. berat kotor di atas 40 (empat puluh) ton.

Pasal 144

*Uncontainerized cargo* dengan berat kotor di atas 40 (empat puluh) ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c, dikenakan tersendiri yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengelola terminal peti kemas dengan pengguna layanan yang bersangkutan.



-69-

Pasal 145

Pelayanan peti kemas alih Kapal (*transshipment*) meliputi kegiatan membongkar peti kemas alih Kapal dari Kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk di lapangan penumpukan dan mengapalkannya ke Kapal pengangkut ke-2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan membongkar dan memuat peti kemas alih Kapal tersebut dilaksanakan di terminal peti kemas yang sama; dan
- b. peti kemas alih Kapal tersebut wajib dilaporkan secara tertulis paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum Kapal pengangkut pertama sandar dengan menyebutkan Kapal pengangkut ke-2 (dua).

Pasal 146

Pelayanan peti kemas alih Kapal (*transshipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, dikenakan 2 (dua) kali dari tarif dasar untuk pelayanan membongkar dan muat peti kemas alih Kapal.

Pasal 147

Kegiatan pelayanan peti kemas alih Kapal (*transshipment*) yang dibongkar dan dimuat di terminal peti kemas yang tidak sama, ketentuan pelayanan dan besarnya diatur berdasarkan kesepakatan antar pengelola terminal peti kemas.

Pasal 148

Pelayanan *Shifting* peti kemas dikenakan atas pekerjaan memindahkan peti kemas dari satu tempat ke tempat lain dalam petak Kapal yang sama atau ke petak Kapal yang lain dalam Kapal yang sama ke dermaga dan kemudian menempatkan kembali ke Kapal yang sama.

Pasal 149

Dalam hal terjadi *Shifting* peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, tetapi dilakukan dengan *landing* ke lapangan penumpukan peti kemas, dikenakan 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari tarif dasar pelayanan *Shifting* dengan *landing*.

Pasal 150

Tarif layanan membuka dan menutup palka dihitung berdasarkan satuan per unit per pelayanan dikenakan terhadap kegiatan membuka dan menutup per unit per pelayanan baik *landing* atau tanpa *landing* di dermaga.



-70-

Pasal 151

Barang dan/atau peti kemas yang dibongkar/dimuat dari maupun ke Kapal peti kemas, Kapal konvensional, tongkang dan jenis angkutan laut lainnya pada terminal peti kemas, diberlakukan pelayanan bongkar muat peti kemas dan/atau Barang.

Pasal 152

- (1) Pelayanan Bongkar Muat Barang pada Terminal Umum diusahakan dan dikelola oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan oleh penyedia layanan Bongkar Muat Barang yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).
- (2) Pelayanan Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi hasil layanan Bongkar Muat Barang.

Pasal 153

- (1) Tarif layanan Gerakan ekstra peti kemas, dikenakan untuk setiap Gerakan peti kemas atas permintaan perusahaan angkutan laut atau pemilik Barang dan menjadi beban PBM.
- (2) Tarif layanan Gerakan ekstra dikenakan untuk setiap Gerakan peti kemas atas permintaan instansi karantina dan bea cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjadi beban PBM.

Pasal 154

Tarif layanan *Lo-Lo* peti kemas dikenakan atas pelayanan mengangkat peti kemas dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. dari tempat penumpukan ke atas *chassis* penerima peti kemas; atau
- b. dari *chassis* terminal peti kemas ke *chassis* peti kemas; atau
- c. dari *chassis* pengirim peti kemas ke tempat penumpukan.

Pasal 155

- (1) Peti kemas yang sudah masuk di terminal peti kemas yang dibatalkan pemuatannya ke Kapal yang telah ditentukan sebelumnya atau ditarik ke luar dari terminal peti kemas dikenakan pembatalan muat peti kemas.
- (2) Peti kemas yang telah dimuat ke Kapal kemudian dibatalkan dikenakan pelayanan pemuatan dan pembongkaran peti kemas ditambah pembatalan muat peti kemas dan *Shifting* bila terjadi *Shifting* di atas Kapal.



-71-

- (3) Pengeluaran peti kemas pembatalan muat dari terminal peti kemas dikenakan tambahan *lift on* peti kemas pada saat penyerahan.

Pasal 156

- (1) Tarif jasa peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 155 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Tarif pelayanan jasa peti kemas dalam negeri dan luar negeri di terminal peti kemas Batu Ampar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.

Paragraf 4  
Layanan Penggunaan *Chassis*

Pasal 157

Kegiatan bongkar muat peti kemas di atas *chassis* dari dan ke luar negeri dengan sistem *Ro-Ro* yang diangkut Kapal dilengkapi *rampdoor* dikenakan tarif layanan *chassis fee*.

Pasal 158

Barang yang berada di atas truk dan/atau *chassis* yang diangkut dengan Kapal *Ro-Ro* dikenakan pelayanan *chassis*.

Pasal 159

Layanan penggunaan *chassis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 sampai dengan Pasal 158 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Layanan Penumpang

Pasal 160

- (1) Layanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- pas penumpang domestik; dan
  - pas penumpang internasional.
- (2) Dalam hal layanan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikerjasamakan, Badan Pengusahaan Batam memperoleh pendapatan sebagai



berikut:

- a. pas masuk terminal; dan
  - b. bagi hasil atas pas layanan terminal.
- (3) Dalam hal pengelolaan terminal dikerjasamakan, bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam perjanjian kerja sama.

#### Pasal 161

Tarif layanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.

### BAB V PELAKSANAAN LAYANAN JASA TERKAIT KEPELABUHANAN

#### Bagian Kesatu Layanan Sewa Alat

#### Pasal 162

- (1) Badan Pengusahaan Batam dapat melakukan kerja sama dengan penyedia jasa dalam wilayah Pelabuhan.
- (2) Kerja sama dengan penyedia jasa alat Bongkar Muat Barang sebagaimana pada ayat (1) di KPBPB Batam yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama dengan penyedia jasa alat Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengoperasian penggunaan sarana alat Bongkar Muat Barang di dalam wilayah Pelabuhan yang bukan dimiliki unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan untuk kegiatan *Stevedoring*, *Haulage*, dan *Lo-Lo*, dikenakan bagi hasil.
- (4) Biaya TKBM untuk kegiatan pengoperasian penggunaan alat Bongkar Muat Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab PBM.

#### Pasal 163

Kerja sama sewa penggunaan alat Bongkar Muat Barang yang merupakan aset unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan untuk kegiatan *Stevedoring*, dikenakan tarif layanan.



-73-

Pasal 164

PBM yang tidak mengoperasikan alat Bongkar Muat Barang miliknya dan alat-alat tersebut berada di dalam wilayah pelabuhan, dikenakan tarif layanan penumpukan.

Pasal 165

- (1) Waktu sewa alat Bongkar Muat Barang dan alat bantu Bongkar Muat Barang milik unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan paling sedikit 4 (empat) jam.
- (2) Dalam hal sewa lebih dari 4 (empat) jam untuk selanjutnya dilakukan pembulatan sebagai berikut:
  - a. kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam menjadi  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam; dan
  - b. lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam sampai 1 (satu) jam menjadi 1 (satu) jam.

Pasal 166

Layanan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 sampai dengan Pasal 165 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Bagian Kedua  
Layanan Jasa *Bunker*

Pasal 167

- 1) Kegiatan Jasa *Bunker* dilaksanakan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam.
- 2) Perusahaan yang bekerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam wajib menyerahkan laporan kegiatan Jasa *Bunker* dikenakan tarif layanan Jasa *Bunker* kepada Badan Pengusahaan Batam.
- 3) Besaran tarif layanan Jasa *Bunker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Layanan Penggunaan Perairan

Pasal 168

- (1) Layanan penggunaan perairan dilakukan di KPBPB Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pemohon wajib mengajukan permohonan layanan penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pengusahaan Batam sesuai ketentuan berlaku.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan bersama unit organisasi teknis yang ditunjuk untuk melakukan perhitungan terhadap luas perairan yang akan digunakan.
- (4) Layanan penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan izin operasional Tersus/TUKS masih berlaku.
- (5) Pembayaran tarif layanan penggunaan perairan dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian, dengan tahapan pembayaran dilakukan per tahun di muka.
- (6) Jangka waktu penggunaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih dari jangka waktu penggunaan lahan.
- (8) Petunjuk pelaksanaan dan tata cara perhitungan layanan penggunaan perairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan ini.

**Bagian Keempat**  
**Layanan Sewa Rak/Area Pelabuhan Untuk Jalur Pipa**

**Pasal 169**

- (1) Badan usaha atau orang perorangan yang berminat menyewa rak/area Pelabuhan untuk jalur pipa di wilayah Pelabuhan Batam wajib mengajukan permohonan sewa rak/area pelabuhan untuk jalur pipa kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan, baik berupa permohonan baru maupun permohonan perpanjangan.
- (2) Permohonan sewa rak/area Pelabuhan untuk jalur pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan secara tertulis dengan melampirkan dokumen:
  - a. surat permohonan;
  - b. hasil pindai kartu identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Izin Tinggal Kerja Terbatas (KITAS), atau surat izin mengemudi (SIM) untuk calon penyewa swasta atau orang perseorangan;
  - c. pertimbangan yang mendasari permohonan sewa dan tujuan penggunaan



-75-

- objek sewa;
  - d. rincian data objek sewa yang dibutuhkan;
  - e. hasil pindai akta pendirian perusahaan dan perubahan akta terakhir (jika ada akta perubahan);
  - f. usulan jangka waktu; dan
  - g. usulan besaran sewa.
- (3) Tarif layanan sewa rak/area Pelabuhan untuk jalur pipa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Bagian Kelima  
Tempat Iklan/Kegiatan Promosi

Pasal 170

- (1) Pihak yang berminat menyewa tempat iklan dan promosi di wilayah Pelabuhan Batam wajib mengajukan permohonan tempat iklan dan promosi kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan, baik berupa permohonan baru maupun permohonan perpanjangan.
- (2) Permohonan sewa tempat iklan dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan secara tertulis dengan melampirkan dokumen:
- a. surat permohonan;
  - b. hasil pindai kartu identitas seperti kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Izin Tinggal Kerja Terbatas (KITAS), atau surat izin mengemudi (SIM) untuk calon penyewa swasta atau orang perseorangan;
  - c. pertimbangan yang mendasari permohonan sewa dan tujuan penggunaan objek sewa;
  - d. rincian data objek sewa yang dibutuhkan;
  - e. hasil pindai akta pendirian perusahaan dan perubahan akta terakhir (jika telah dilakukan perubahan pada akta);
  - f. usulan jangka waktu; dan
  - g. usulan besaran sewa.

Pasal 171

- (1) Lokasi sewa tempat iklan/kegiatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 di Pelabuhan ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.
- (2) Perjanjian sewa titik lokasi iklan dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:



-76-

- a. hak dan kewajiban;
  - b. titik lokasi;
  - c. jangka waktu;
  - d. besaran;
  - e. tata cara pembayaran; dan
  - f. ketentuan saksi.
- (3) Pembayaran sewa tempat iklan dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara penuh.
  - (4) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal penandatanganan perjanjian dan disetorkan ke rekening yang ditunjuk sesuai faktur tagihan.
  - (5) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mekanisme permohonan tertulis dari penyewa paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
  - (6) Penyewa dan Badan Pengusahaan Batam wajib melakukan pemeriksaan bersama atas objek sewa paling lama 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
  - (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyewa dan pejabat yang melakukan pemeriksaan.
  - (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewa dengan periode per hari dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari dan periode per jam dilaksanakan dengan pembuatan kuitansi/*invoice* atau bukti penerimaan setara lainnya.

#### Pasal 172

Tarif sewa tempat iklan dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 sampai dengan Pasal 171 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

#### Bagian Keenam Layanan Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan

#### Pasal 173

Layanan Tanda Masuk (pas) masuk Pelabuhan terdiri dari:



-77-

- a. pas orang;
- b. pas kendaraan dan alat; dan
- c. parkir/tempat tunggu kendaraan bermotor.

Pasal 174

Layanan Pas Pelabuhan untuk orang, kendaraan dan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Bagian Ketujuh  
Layanan Sewa Tanah, Ruangan dan Bangunan

Paragraf 1  
Permohonan dan Perjanjian Sewa Tanah, Ruangan, dan Bangunan

Pasal 175

Badan usaha atau orang perorangan yang berminat menyewa tanah, ruangan atau bangunan di Pelabuhan wajib mengajukan permohonan penggunaan tanah, ruangan atau bangunan kepada pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan, persetujuan dan/atau penandatanganan perjanjian sewa tanah, ruangan dan bangunan di wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam baik berupa permohonan baru maupun permohonan perpanjangan.

Pasal 176

- (1) Calon penyewa mengajukan permohonan sewa penggunaan tanah, ruangan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 paling sedikit disertai:
  - a. hasil pindai atau salinan identitas diri sesuai dengan aslinya (nomor induk kependudukan dan/atau nomor pokok wajib pajak);
  - b. hasil pindai atau salinan nomor induk berusaha, jika ada;
  - c. hasil pindai atau salinan akta pendirian dan perubahannya bagi badan hukum, jika ada;
  - d. jangka waktu sewa;
  - e. informasi mengenai aset yang dimohonkan sebagai objek sewa;
  - f. informasi lain yang dipandang perlu oleh calon penyewa; dan
  - g. dokumen atau keterangan pendukung lainnya.
- (2) Ketentuan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. jangka waktu sewa;
  - c. besaran sewa;



-78-

- d. tata cara pembayaran; dan
  - e. ketentuan sanksi.
- (3) Pembayaran sewa dilakukan secara sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian dan disetorkan ke rekening yang ditunjuk sesuai faktur tagihan.
  - (4) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dengan mekanisme permohonan tertulis dari penyewa paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
  - (5) Untuk kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pembayaran sewa dapat dilakukan secara bertahap dengan melampirkan klasifikasi usaha.

Paragraf 2  
Pembayaran Nota Sewa

Pasal 177

- (1) Pembayaran nota sewa penagihan wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal nota terbit pada bank mitra yang ditunjuk, sebelum penandatanganan perjanjian.
- (2) Dalam hal pengguna jasa layanan lalai melakukan pelunasan nota penagihan jasa terkait kepelabuhanan lainnya sebagaimana disebutkan pada ayat (1), perjanjian akan ditangguhkan.
- (3) Penangguhan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja dan apabila tidak dilakukan pembayaran, maka perjanjian dibatalkan.

Pasal 178

- (1) Keterlambatan pembayaran faktur tagihan sewa perpanjangan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang paling lama 3 (tiga) bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atas faktur tagihan yang telah jatuh tempo, diberikan peringatan tertulis secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:



- a. surat pemberitahuan dan peringatan ke-1 (kesatu), disampaikan kepada penyewa hari ke 8 (delapan) setelah jatuh tempo;
  - b. surat peringatan ke-2 (kedua) diberikan apabila tidak dilakukan pembayaran setelah surat peringatan ke-1 (pertama) disampaikan (delapan hari setelah peringatan pertama); dan
  - c. surat peringatan ke-3 (ketiga) disampaikan apabila tidak dilakukan pembayaran setelah surat peringatan ke-2 (kedua), tenggang waktu diberikan 7 (tujuh) hari.
- (4) Penyewa yang tidak melaksanakan kewajiban surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 3, dikenakan sanksi berupa pengosongan objek sewa dan wajib menyerahkan kepada Badan Pengusahaan Batam melalui unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.
  - (5) Dalam pelaksanaan pengosongan objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dapat melibatkan unit organisasi yang membidangi pengamanan.
  - (6) Penyewa dan Badan Pengusahaan Batam wajib melakukan pemeriksaan bersama atas objek sewa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
  - (7) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyewa dan pejabat yang melakukan pemeriksaan.
  - (8) Penyerahan objek sewa dituangkan dalam berita acara serah terima dan ditandatangani setelah kewajiban perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipenuhi.

### Paragraf 3 Sewa Tanah

#### Pasal 179

- (1) Sewa tanah pada unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan ditetapkan tarif layanan sewa tanah berdasarkan penggunaan bagian-bagian tanah darat dalam wilayah pengembangan Pelabuhan.
- (2) Tarif layanan sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan harga dasar tanah meliputi:
  - a. dalam daerah pabean (lini 1) ditetapkan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang berlaku;



-80-

- b. luar daerah pabean (lini 2) ditetapkan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang berlaku.
- (3) Tarif sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung per m<sup>2</sup> (meter persegi) per tahun.

#### Pasal 180

- (1) Tarif sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran XI Peraturan ini.
- (2) Besaran tarif sewa akan ditinjau sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) setiap tahun selama masa perjanjian sewa tanah.

#### Paragraf 4 Sewa Ruang dan Bangunan

#### Pasal 181

- (1) Calon penyewa mengajukan permohonan sewa penggunaan ruangan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 paling sedikit disertai:
  - a. hasil pindai atau salinan identitas diri sesuai dengan aslinya (nomor induk kependudukan dan/atau nomor pokok wajib pajak);
  - b. hasil pindai atau salinan nomor induk berusaha, jika ada;
  - c. hasil pindai atau salinan akta pendirian dan perubahannya bagi badan hukum, jika ada;
  - d. jangka waktu sewa;
  - e. informasi mengenai aset yang dimohonkan sebagai objek sewa;
  - f. informasi lain yang dipandang perlu oleh calon penyewa; dan
  - g. dokumen atau keterangan pendukung lainnya.
- (2) Selama masa sewa, objek sewa dapat diubah bentuknya dengan ketentuan:
  - a. tidak mengubah konstruksi dasar bangunan yang menjadi objek sewa;
  - b. perubahan dimaksud diatur dalam perjanjian; dan
  - c. pada saat sewa berakhir, objek sewa dikembalikan dalam kondisi baik dan layak fungsi.

#### Pasal 182

Ketentuan mengenai sewa ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pembayaran nota sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.



-81-

Pasal 183

Tarif layanan sewa ruangan dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 sampai dengan Pasal 182 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Bagian Kedelapan  
Sarana dan Prasarana

Pasal 184

Sarana dan prasarana terdiri atas:

- a. layanan air bersih;
- b. layanan listrik;
- c. layanan kebersihan dan sampah Kapal; dan
- d. operasional lainnya.

Paragraf 1  
Layanan Air Bersih

Pasal 185

- (1) Tata cara permohonan pelayanan air bersih oleh pihak swasta ke Kapal yang melakukan pengambilan air di Pelabuhan Batam adalah sebagai berikut:
  - a. badan usaha agen pelayaran mengajukan permohonan kepada unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan mengenai keperluan air bersih bagi kapalnya yang sedang berlabuh atau melakukan kegiatan di daerah lingkungan Pelabuhan Batam;
  - b. permintaan pelayanan air bersih di dermaga dilaksanakan dengan ketentuan permintaan paling sedikit 5 m<sup>3</sup> (lima meter kubik); dan
  - c. pembatalan permohonan pelayanan air bersih tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dikenakan tagihan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total permohonan, kecuali untuk pelayanan air dengan Kapal *supply* dikenakan tagihan sebesar 100% (seratus persen) dari total permohonan.
- (2) Tata cara penyediaan pelayanan air bersih oleh pihak swasta ke Kapal yang melakukan pengambilan air di Pelabuhan Batam adalah sebagai berikut:
  - a. perusahaan swasta terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan sebelum melaksanakan pengiriman/pengisian air untuk Kapal;
  - b. perusahaan swasta yang mempunyai sumber air bersih sendiri, dalam melaksanakan pengiriman/pengisian air bersih ke Kapal harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh kantor kesehatan Pelabuhan yang menyatakan mutu dan kualitas air tersebut bersih; dan



-82-

- c. perusahaan swasta yang akan menyediakan jasa pelayanan air wajib terdaftar dan bekerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam dengan pembagian keuntungan diatur di dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan tidak akan melayani pengisian air bersih di Pelabuhan bagi perusahaan/agen pelayaran maupun perusahaan swasta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 186

Pelayanan air bersih untuk usaha di Pelabuhan dikenakan dalam mata uang Rupiah.

Paragraf Kedua  
Layanan Listrik

Pasal 187

Pelayanan listrik untuk usaha di Pelabuhan dikenakan dalam mata uang Rupiah.

Paragraf 3  
Layanan Kebersihan dan Sampah Kapal

Pasal 188

Pengelolaan kebersihan dan sampah Kapal di areal Terminal Umum dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui mekanisme kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 189

Pengenaan biaya jasa operasional layanan lainnya sesuai dengan nilai biaya riil yang timbul.

Paragraf 4  
Tarif Layanan Jasa Terkait

Pasal 190

Tarif sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.



-83-

BAB VI  
LAYANAN SISTEM DAN HAK AKSES

Pasal 191

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan diproses secara elektronik melalui Sistem PJK.
- (2) Pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit organisasi yang membidangi teknologi informasi.
- (3) Hak akses diberikan kepada pengelola hak akses yaitu petugas pelayanan unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.
- (4) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem, unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan mengumumkan adanya gangguan kepada pengguna jasa dan pelayanan jasa kepelabuhanan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

BAB VII  
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 192

- (1) Setelah menerima rincian rencana kegiatan dari petugas unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh Sistem PJK, pengguna jasa wajib menyetorkan dana sebagai deposit sebesar 100% (seratus persen) dari nilai estimasi biaya.
- (2) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada pihak bank yang ditunjuk oleh unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dengan menggunakan rekening atas nama pengguna jasa.
- (3) Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan menerima konfirmasi dari pihak bank atas ketersediaan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diblokir oleh pihak bank sampai dengan terbitnya perintah bayar dari unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan.



BAB VIII  
DENDA

Pasal 193

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mengoperasikan Kapal atau melakukan kegiatan di Pelabuhan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa tumpahan minyak di area Pelabuhan dikenakan denda.
- (2) Selain pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau badan hukum wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup atas biaya sendiri.
- (3) Dalam hal kewajiban penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dapat melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup, dengan seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada pihak yang melakukan pencemaran lingkungan.

Pasal 194

Dalam hal perusahaan/agen pelayaran tidak melaporkan kegiatan Kapal dan/atau tidak menyelesaikan administrasi nota tagihan pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dikenakan denda.

Pasal 195

Kapal yang bertambat tanpa mengajukan permohonan, tanpa persetujuan atau mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan Gerakan perubahan posisi/geser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dikenakan denda.

Pasal 196

- (1) Perusahaan/agen pelayaran yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan waktu Tambat sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dikenakan denda.
- (2) Keterlambatan pengajuan perubahan waktu Tambat tanpa pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dikenakan denda.



-85-

- (3) Keterlambatan pengajuan perubahan posisi Tambat tanpa pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), dikenakan denda.
- (4) Keterlambatan pengajuan pembatalan Tambat dikarenakan perubahan rencana Tambat lebih dari 6 (enam) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dikenakan denda.

#### Pasal 197

Kapal wajib pandu yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan Gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dikenakan denda pelayanan Pemanduan.

#### Pasal 198

- (1) Keterlambatan permintaan pandu untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dikenakan denda.
- (2) Keterlambatan pembatalan atau perubahan waktu Pemanduan untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dikenakan denda.

#### Pasal 199

- (1) Keterlambatan Gerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) untuk jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1(satu) jam dikenakan denda.
- (2) Keterlambatan Gerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) jam dikenakan denda.

#### Pasal 200

Kapal wajib tunda yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan Gerakan tersendiri di daerah perairan wajib tunda tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dikenakan denda pelayanan Penundaan.



-86-

Pasal 201

Pelanggaran terhadap ketentuan penumpukan Barang di dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dikenakan denda.

Pasal 202

Pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dikenakan sanksi berupa denda.

Pasal 203

Pelanggaran terhadap ketentuan alas kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dikenakan denda.

Pasal 204

Pelanggaran terhadap penumpukan peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dikenakan denda.

Pasal 205

Pelanggaran terhadap ketentuan standar kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda tambahan pelayanan bongkar/muat.

Pasal 206

Pelanggaran terhadap ketentuan penempatan *chassis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dikenakan pengenaan biaya pemindahan dan denda.

Pasal 207

PBM yang melaksanakan kerja bongkar/muat atau pengangkutan Barang tanpa permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) dan bukti *hold* dana dikenakan denda.



-87-

Pasal 208

PBM yang melakukan kegiatan *landing* menggunakan *rampdoor* tongkang di dermaga tanpa izin dikenakan denda.

Pasal 209

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 sampai dengan Pasal 208 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.

BAB IX  
PELAPORAN

Pasal 210

Pimpinan unit organisasi yang membidangi kepelabuhan wajib melaporkan seluruh penerimaan/pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala melalui deputy/anggota terkait paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 211

Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh kontrak/perjanjian/faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 212

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 34 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
3. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
4. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
5. Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Persetujuan dan Penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Usaha Pelabuhan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-89-

**Pasal 213**

Peraturan ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 19 Mei 2026

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM,**

**AMSAKAR ACHMAD**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plb. Ka. Biro Hukum



**PRİYANTO**



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
NOMOR : 4 TAHUN 2026  
TANGGAL : 19 Mei 2026

PELIMPAHAN WEWENANG PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN  
DI LINGKUNGAN UNIT ORGANISASI YANG MEMBIDANGI KEPELABUHANAN  
PADA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN  
PELABUHAN BEBAS BATAM

**DAFTAR WEWENANG YANG DILIMPAHKAN**

**A. Perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Negara**

NO	WEWENANG YANG DILIMPAHKAN	ANGGOTA/DEPUTI	DIREKTUR
1.	Persetujuan permohonan dan perpanjangannya, dalam bentuk:		
	a. Sewa pemanfaatan Barang Milik Negara dengan nilai sewa per usulan:		
	1) Sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)		✓
	2) Di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	✓	
	b. Pinjam Pakai Barang Milik Negara dengan nilai aset per usulan:		
	1) Sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)		✓
	2) Di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	✓	
	c. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara nilai kontribusi tetap dan pendapatan per usulan:		



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

	1) Sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)		✓
	2) Di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	✓	
	d. Sewa dalam rangka penyediaan infrastruktur Barang Milik Negara dengan nilai sewa per usulan:		
	1) Sampai dengan Rp 1 000.000 000 - (satu miliar rupiah)		✓
	2) Di atas Rp 1 000 000 000.- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000 000 - (lima miliar rupiah).	✓	
	e. Kerja Sama Pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan nilai kontribusi tetap dan pendapatan per usulan:		
	1) Sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Kerja Sama Pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur Pemanfaatan Barang Milik Negara lainnya dengan nilai kontribusi tetap dan pendapatan per usulan: 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);		✓
	2) Di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).	✓	
2.	Penandatanganan Perjanjian dan perpanjangannya, dalam bentuk:		



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

a. Sewa pemanfaatan Barang Milik Negara dengan nilai sewa per usulan:		
1) Sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)		✓
2) Di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	✓	
b. Pinjam Pakai Barang Milik Negara dengan nilai aset per usulan:		
1) Sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)		✓
2) Di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	✓	
c. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan nilai kontribusi tetap dan pendapatan per usulan:		
1) Sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)		✓
2) Di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	✓	
d. Sewa dalam rangka penyediaan infrastruktur Barang Milik Negara dengan nilai sewa per usulan:		
1) Sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),		✓
2) Di atas Rp 1.000 000 000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	✓	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

	e. Kerja Sama Pemanfaatan dalam rangka penyediaan infrastruktur Pemanfaatan Barang Milik Negara dengan Nilai kontribusi tetap dan pendapatan per usulan:		
	1) Sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu] miliar rupiah)		✓
	2) Di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	✓	

**B. Penggunaan Perairan**

NO	WEWENANG YANG DILIMPAHKAN	ANGGOTA/DEPUTI	DIREKTUR
1.	Persetujuan permohonan Penggunaan Perairan dan perpanjangannya, dalam bentuk sewa perairan dengan nilai sewa per usulan:		
	1) Sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)		✓
	2) Di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	✓	
2.	Penandatanganan Perjanjian Penggunaan Perairan dan perpanjangannya, dalam bentuk sewa perairan dengan nilai sewa per usulan:		
	1) Sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)		✓



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-5-

	2) Di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	✓	
--	---	---	--

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Ka. Biro Hukum



TRİYANTO



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
NOMOR : 4 TAHUN 2026  
TANGGAL : 19 Mei 2026

PENYESUAIAN DAN KERINGANAN TARIF JASA KEPELABUHANAN  
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN  
BEBAS BATAM

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
A.	LAYANAN KEPELABUHANAN	
1.	LAYANAN KAPAL	
a.	JASA LABUH KAPAL	
	1) Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, terhadap Kapal yang melakukan bongkar/muat kargo di terminal umum.	100%
	2) Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar labuh.	100% (terhadap kunjungan maks. 20 kunjungan )
	3) Kapal penumpang melakukan kegiatan perpindahan dari terminal ke terminal berikutnya dikenakan tarif labuh sesuai jumlah terminal yang dikunjungi.	100%
	4) Kapal penumpang yang tidak melakukan gerakan ( <i>standby</i> )/tidak berjadwal akan ditagih tambahan tarif labuh kapal untuk setiap 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) hari yang dihitung 1 (satu) etmal kapal penumpang sebesar tarif labuh dan kelipatannya.	100%
	5) Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam	100%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2

NO	JENIS LAYANAN			PERSENTASE
			rangka kegiatan <i>repair</i> atau <i>standby</i> .	
		6)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan bukan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:	
		a)	Kapal yang berkunjung untuk kegiatan <i>bunker</i> , mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, <i>tank cleaning</i> , pembasmian hama serta kapal yang menunggu muatan/ <i>waiting order</i> .	100%
		b)	Kapal yang berkunjung dalam rangka <i>lay-up</i> di area yang ditetapkan	25%
		c)	Kapal jenis Rig/anjungan lepas pantai	150%
		7)	Kapal pelayaran rakyat yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif pelayanan labuh kapal niaga angkutan laut dalam negeri	100%
		8)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, terhadap kapal yang bertindak sebagai <i>Terminaling</i> atau <i>Floating Storage unit (FSU)</i> yang berfungsi sebagai <i>Mother Vessel</i> .	80%
		b.	<b>JASA TAMBAT KAPAL</b>	
		1)	Kelebihan waktu tambat dari batas waktu untuk kapal yang bertambat di terminal umum.	200%
		2)	Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di terminal umum sesuai tambatan yang dipergunakan.	50%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3

NO	JENIS LAYANAN		PERSENTASE
		3) Kapal yang berkunjung ke terminal umum dalam rangka kegiatan niaga, sebagai berikut:	
		a) Kapal melakukan bongkar/muat kargo;	100%
		b) Kapal melakukan pengisian air.	100%
		4) Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif tambat di setiap terminal penumpang yang dikunjungi.	100%
		5) Kapal Ro-Ro/Tongkang/Ferry yang bertambat pada tambatan umum, apabila menggunakan <i>rampdoor</i> .	125%
		6) Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat dan <i>repair/docking/stand by</i> untuk kepentingan Tersus/TUKS yang bersangkutan.	0%
		7) Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan bongkar/muat barang yang bukan untuk kepentingan TUKS/Tersus yang tidak bisa dilayani oleh Pelabuhan Umum terdekat	50%
		8) Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal, dikenakan tarif dalam mata uang IDR terhitung sejak kapal diluncurkan sampai dengan serah terima kepada pemilik kapal.	0%
		9) Setelah ukur kapal diterbitkan, maka kapal dikenakan tarif pelayanan tambat sesuai dengan ketentuan.	0%
	c.	JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL	
		1) Untuk Kapal reguler yang telah memperoleh	0%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO	JENIS LAYANAN			PERSENTASE
			izin melakukan kegiatan tanpa jasa Pandu dari pengawas pemanduan (Syahbandar).	
		2)	Pelayanan pemanduan untuk kapal konvoi 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh petugas pandu yang berada di atas kapal terdepan atau petugas pandu tetap berada di atas kapal pandu/tunda terhadap masing-masing kapal konvoi.	100%
		3)	Kapal yang menggunakan pelayanan pemanduan diluar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa	200%
		4)	Kapal kargo tertentu seperti kapal yang mengangkut <i>liquified natural gas</i> (LNG), <i>liquid petroleum gas</i> (LPG) atau bertekanan tinggi ( <i>condensate</i> ) yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu.	200%
		5)	Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani masuk/keluar kapal di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.	100%
B.	LAYANAN BARANG			
	1.	JASA PENUMPUKAN		
		a.	Tarif pelayanan penumpukan untuk barang mengganggu/ merusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 4.	150%
		b.	Tarif pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana di atur dalam <i>International Maritime Dengerous Goods Code (IMDG Code)</i> dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:	
		1)	Terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam Gudang/lapangan penumpukan atau	200%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5

NO	JENIS LAYANAN		PERSENTASE
		tempat lain serta barang berbahaya dalam peti kemas.	
		2) terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i> .	300%
		3) barang berbahaya disesuaikan dengan ketentuan <i>IMDG Code</i> untuk kelas I (satu) dan IV (empat) tidak diperbolehkan ditumpuk di gudang/ lapangan penumpukan.	0%
	c.	Pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> , dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:	
		1) terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam petikemas	200%
		2) terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i> .	300%
	d.	Tarif petikemas ukuran diatas 40' (empat puluh feet).	125%
	e.	Tarif <i>uncontainerized</i> cargo dengan berat kotor diatas 40 (empat puluh) ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149.	tarif tersendiri (besaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Terminal Petikemas dengan pengguna layanan yang bersangkutan
	f.	Dalam hal terjadi <i>shifting</i> petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, tetapi	125% tarif pelayanan <i>shifting</i>



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6

NO	JENIS LAYANAN		PERSENTASE
		dilakukan dengan <i>landing</i> ke lapangan penumpukan petikemas.	petikemas dengan <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i>
2.	JASA BONGKAR/MUAT		
	a.	Petikemas <i>overheight/ overwidth/ overlenght</i>	120%
	b.	Barang yang sifatnya mengganggu/merusak fasilitas dermaga atau fasilitas lainnya serta kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.	120%
	c.	Pelayanan dermaga untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:	
		1) terhadap barang berbahaya	140%
		2) barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i>	160%
	d.	Barang yang dimuat melalui dermaga ke Kapal/Tongkang yang bersandar pada Kapal/Tongkang lain yang sedang tertambat pada tambatan atau sebaliknya di Terminal Umum dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat.	75%
	e.	Barang yang dimuat/dibongkar melalui dermaga ke maupun dari Kapal/Tongkang di TUKS/Tersus, dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat sebagai berikut:	
		a) Untuk barang milik sendiri, yang digunakan dalam rangka menunjang industrinya, serta dibuktikan dengan dokumen <i>manifest</i> .	0%
		b) Untuk barang yang bukan kepentingan TUKS/Tersus yang tidak bisa dilayani oleh	50%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7

NO	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
	Pelabuhan Umum terdekat.	
	f. Pengoperasian/penggunaan alat bongkar/muat Barang milik Kepelabuhanan untuk kegiatan <i>Stevedoring</i> , dikenakan Jasa pelayanan.	100% tarif Non CHC

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
P/H/Ka. Biro Hukum



TRİYANTO



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
NOMOR : 4 TAHUN 2026  
TANGGAL : 19 Mei 2026

**TAGIHAN MINIMUM NOTA JASA KAPAL DAN BARANG BADAN  
PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
I.	TAGIHAN MINIMUM NOTA JASA KAPAL DAN BARANG			
	a. Tagihan minimum per nota untuk layanan Pelayaran Rakyat	Per Nota	Rp 50.000,00	
	b. Tagihan minimum per nota untuk layanan kapal dan barang dalam negeri	Per Nota	Rp 100.000,00	
	c. Tagihan minimum per nota untuk layanan kapal dan barang Luar negeri	Per Nota	Rp 150.000,00	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Ka. Biro Hukum

TRİYANTO





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
NOMOR : 4 TAHUN 2026  
TANGGAL : 19 Mei 2026

**JENIS, SATUAN DAN TARIF PELAYANAN KEPELABUHANAN  
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
<b>A.</b>	<b>LAYANAN KAPAL</b>			
	1. Jasa Labuh Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	1) Kapal Niaga (Pelabuhan Umum)	per GT/ kunjungan	Rp       87,00	
	2) Kapal bukan Niaga (Pelabuhan Umum)	per GT/ kunjungan	Rp       43,00	
	3) Kapal Pelayaran Rakyat Niaga (Pelabuhan Umum)	per GT/ kunjungan	Rp       47,00	
	4) Kapal Pelayaran Rakyat Bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp       23,00	
	5) Kapal Pesiar/ <i>Cruise</i>	per GT/ kunjungan	Rp       40,00	
	6) Kapal di Tersus/TUKS	per GT/ kunjungan	Rp       87,00	
	b. Luar Negeri			
	1) Kapal Niaga (Pelabuhan Umum)	per GT/ kunjungan	Rp    1.452,00	
	2) Kapal bukan Niaga (Pelabuhan Umum)	per GT/ kunjungan	Rp       726,00	
	3) Kapal Pesiar/ <i>Cruise</i>	per GT/ kunjungan	Rp    1.188,00	
	4) Kapal di Tersus/TUKS	per GT/ kunjungan	Rp    1.452,00	
	2. Jasa Tambat Kapal			
	a. Dalam Negeri			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	1) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/etmal	Rp 80,00	
	2) <i>Breasting dolphin</i> dan pelampung	per GT/etmal	Rp 54,00	
	3) Kapal Pesiar/ <i>Cruise</i> (Dermaga, <i>Breasting dolphin</i> dan pelampung)	per GT/etmal	Rp 40,00	
	b. Luar Negeri			
	1) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/etmal	Rp 1.320,00	
	2) <i>Breasting dolphin</i> dan pelampung	per GT/etmal	Rp 1.056,00	
	3) Kapal Pesiar/ <i>Cruise</i> (Dermaga, <i>Breasting dolphin</i> dan pelampung)	per GT/etmal	Rp 792,00	
	c. Pelayaran Rakyat			
	1) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/etmal	Rp 60,00	
	2) <i>Breasting dolphin</i> dan pelampung	per GT/etmal	Rp 34,00	
3.	Jasa Pemanduan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	1) Tarif Tetap	per kapal/gerakan	Rp 104.000,00	
	2) Tarif Variabel	per GT kapal/gerakan	Rp 29,00	
	b. Luar Negeri			
	1) Tarif Tetap	per kapal/gerakan	Rp 1.399.200,00	
	2) Tarif Variabel	per GT kapal/gerakan	Rp 488,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	c. Tarif minimum			
	1) Dalam Negeri	per kapal/gerakan	Rp 1.000.000	
	2) Luar Negeri	per kapal/gerakan	Rp 2.400.000	
4.	Jasa Penundaan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	1) Kapal Angkutan Dalam Negeri di perairan wajib Pandu.			
	a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp 486.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp 10,00	
	b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp 755.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp 10,00	
	c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp 1.171.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 10,00	
	d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp 1.585.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 10,00	
	c) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp 2.343.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 10,00	
	f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp 2.672.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 10,00	
	g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp 3.031.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 10,00	
	h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp 3.629.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 10,00	
	2) Kapal Angkutan Dalam Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa			
	a) Dalam keadaan menggandeng/ menunda			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/ jam	Rp 940.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 1.350.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 1.940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 2.530.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 3.340.000,00	
	b) Dalam keadaan tidak menggantung/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 801.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 1.210.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 1.470.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 2.250.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 2.980.000,00	
	b. Luar Negeri			
	1) Kapal Angkutan Luar Negeri di perairan wajib Pandu			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp 3.062.400,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 120,00	
	b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp 7.431.600,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 120,00	
	c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp 11.233.200,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 120,00	
	d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp 15.100.800,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 120,00	
	c) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp 23.047.200,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 120,00	
	f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp 24.486.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 120,00	
	g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp 25.766.400,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 120,00	
	h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT:			
	- Tarif Tetap	per kapal yang	Rp 30.927.600,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
		ditunda/ jam		
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp 120,00	
2)	Kapal Angkutan Luar Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa			
	a) Dalam keadaan menggandeng/ menunda			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 2.481.600,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 3.564.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 5.121.600,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 6.679.200,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 8.817.600,00	
	b) Dalam keadaan tidak menggandeng/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 2.138.400,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 3.194.400,00	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-10-

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 3.880.800,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 5.940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp 7.867.200,00	
	3) Tarif minimum pelayanan tunda	Per Kapal yang ditunda/G erakan	Rp 1.750.000,00	
	4) Bagi hasil pelayanan Pemanduan dan Penundaan yang dilakukan Mitra Badan Pengusahaan Batam	Per Kegiatan	20%	Setelah dikurangi PNBP instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi
	c. Jasa Kepil			
	1) Kapal berbendera Indonesia			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			
	- Sandar	Per jenis kapal	Rp 100.000,00	
	- Lepas	Per jenis kapal	Rp 60.000,00	
	- Shifting	Per jenis kapal	Rp 100.000,00	
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	- Sandar	Per jenis kapal	Rp 150.000,00	
	- Lepas	Per jenis kapal	Rp 100.000,00	
	- Shifting	Per jenis kapal	Rp 150.000,00	
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	- Sandar	Per jenis kapal	Rp 250.000,00	
	- Lepas	Per jenis kapal	Rp 150.000,00	
	- Shifting	Per jenis kapal	Rp 250.000,00	
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	- Sandar	Per jenis kapal	Rp 300.000,00	
	- Lepas	Per jenis kapal	Rp 250.000,00	
	- Shifting	Per jenis kapal	Rp 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter ke atas			
	- Sandar	Per jenis kapal	Rp 500.000,00	
	- Lepas	Per jenis kapal	Rp 300.000,00	
	- Shifting	Per jenis kapal	Rp 500.000,00	
	2) Kapal berbendera Asing			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			
	- Sandar	Per jenis kapal	Rp 150.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	- Lepas	Per jenis kapal	Rp 60.000,00	
	- Shifting	Per jenis kapal	Rp 100.000,00	
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			
	- Sandar	Per jenis kapal	Rp 200.000,00	
	- Lepas	Per jenis kapal	Rp 100.000,00	
	- Shifting	Per jenis kapal	Rp 150.000,00	
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	- Sandar	Per jenis kapal	Rp 300.000,00	
	- Lepas	Per jenis kapal	Rp 150.000,00	
	- Shifting	Per jenis kapal	Rp 250.000,00	
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	- Sandar	Per jenis kapal	Rp 350.000,00	
	- Lepas	Per jenis kapal	Rp 250.000,00	
	- Shifting	Per jenis kapal	Rp 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter ke atas			
	- Sandar	Per jenis kapal	Rp 550.000,00	
	- Lepas	Per jenis kapal	Rp 300.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	- <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp 500.000,00	
d.	Pelayanan Jasa Kapal <i>Yacht</i> dan Sejenisnya			Dalam 1 bulan, maks. 7 hari
	1) Tambatan ( <i>Berthing Rates</i> ) Dalam Negeri	Per Hari	Rp 25.000,00	
	2) Tambatan ( <i>Berthing Rates</i> ) Luar Negeri	Per Hari	Rp 66.000,00	
e.	Paket Jasa Alih Muat Antar Kapal ( <i>Ship to Ship dan Floating Storage Unit</i> )			
	1) Jasa Labuh Kapal (Kapal Angkutan Luar Negeri)	Per GT/hari	Rp 45,00	
	2) Jasa Bongkar/Muat Antar Kapal (Ekspor/Impor)			
	- Barang yang dibongkar dan di muat antarkapal /antara kapal dengan alat apung lainnya tanpa melalui dermaga di dalam perairan Pelabuhan Batam dipungut biaya alih muatan	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp 500,00	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD



Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Ka. Biro Hukum



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**  
**LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN**  
**PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN**  
**PELABUHAN BEBAS BATAM**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2026**  
**TANGGAL : 19 Mei 2026**

**WAKTU RATA-RATA KAPAL TUNDA BERANGKAT DAN KEMBALI KE PANGKALAN DI UNIT ORGANISASI YANG MEMBIDANGI KEPELABUHANAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

ZONA	DARI	WAKTU JARAK TERPILIH KE				KETERANGAN
		BATU AMPAR	SEKUPANG	KABIL	TANJUNG UNCANG	
1	BATU AMPAR	01° - 10' - 24" LU 104° - 00' - 06" BT	2 X 7 NM	2 X 22 NM	2 X 12 NM	Penetapan waktu dari dan keberangkatan dihitung berdasarkan jarak dan diambil waktu tempuh rata-rata
		2 X 20'	2 X 60'	2 X 120'	2 X 60'	
2	SEKUPANG	2 X 7 NM	01° - 07' - 54" LU 103° - 55' - 30" BT	2 X 28 NM	2 X 7 NM	
		2 X 60'	2 X 15'	2 X 120'	2 X 60'	
3	KABIL	2 X 22 NM	2 X 28 NM	01° - 03' - 45" LU 104° - 00' - 06" BT	2 X 33 NM	
		2 X 120'	2 X 120'	2 X 20'	2 X 180'	
4	TANJUNG UNCANG	2 X 12 NM	2 X 7 NM	2 X 33 NM	01° - 03' - 05" LU 103° - 55' - 31" BT	
		2 X 60'	2 X 60'	2 X 180'	2 X 35'	



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAMI**  
**BESARAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK (FUEL ADJUSTMENT FACTOR) KAPAL TUNDA**

NO	HORSE POWER	MCR	RPM	Konsumsi BBM (Liter/Jam/Unit Tunda)
1.	2000 - 2400	70%	60%	86
2.	2401 - 2800	70%	60%	103
3.	2801 - 3200	70%	60%	119
4.	3201 - 3600	70%	60%	134
5.	Lebih dari 3600	70%	60%	148

Keterangan:

1. *Fuel Adjustment Factor* (FAF - penyesuaian tarif bahan bakar) diberlakukan apabila harga perolehan BBM (Bio Solar) setelah terjadinya gangguan rantai pasok mengalami kenaikan untuk setiap kelipatan Rp1.000,- (seribu rupiah) per liter dari harga patokan perolehan sebelum terjadinya gangguan rantai pasok BBM (Bio Solar) sebesar Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah) per liter.
2. *Fuel Adjustment Factor = Selisih harga BBM (Bio Solar) x Penggunaan BBM Kapal Tunda x Jam Pelayanan x Jumlah Unit Tunda*
  - Selisih harga BBM (Bio Solar): Selisih harga BBM (Bio Solar) per liter yang dihitung dari harga perolehan sebelum terjadinya gangguan rantai pasok dikurangi harga perolehan setelah terjadinya gangguan rantai pasok.
  - Penggunaan BBM Kapal Tunda: Standar penggunaan BBM (Bio Solar) kapal tunda dengan memperhitungkan MCR (*Maximum Continuous Rating*) dan RPM (*Revolutions Per Minute*) serta waktu pemakaiannya.
  - Jam Pelayanan: *Actual time* (waktu pelayanan) dari penggunaan kapal tunda termasuk waktu mobilisasi dan demobilisasi.
  - Unit Tunda: Jumlah unit kapal tunda yang digunakan sesuai dengan panjang kapal (LOA) yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal Pasal 38 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c.
3. **Tarif layanan Tunda = Tarif layanan minimum tunda + FAF + (FAF x 95% x 20%) + (FAF x 5%).**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pih. Ka. Biro Hukum



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,  
ttd.  
AMSAKAR ACHMAD



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
NOMOR : 4 TAHUN 2026  
TANGGAL : 19 Mei 2026

JENIS, SATUAN DAN TARIF PELAYANAN JASA BARANG DI TERMINAL  
SERBAGUNA (MULTIPURPOSE)

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
A.	LAYANAN BARANG			
	1. Jasa Penumpukan			
	a. Gudang	Per ton atau m <sup>3</sup> /hari	Rp 550,00	
	b. Lapangan Non Peti kemas			
	1) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi	Per ton atau m <sup>3</sup> /hari	Rp 450,00	
	2) Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi, dan sejenisnya)	Per ekor / hari	Rp 5.500,00	
	c. Lapangan Peti kemas			
	1) Petikemas ukuran 20'			
	a) Kosong	Per boks / hari	Rp 8.500,00	
	b) Isi	Per boks / hari	Rp 16.500,00	
	c) <i>Overheight/ overlength/ overwidth</i>	Per boks / hari	Rp 40.000,00	
	d) Peti kemas reefcer	Per boks / hari	Rp 40.000,00	
	2) Peti kemas ukuran 40'			
	a) Kosong	Per boks / hari	Rp 16.500,00	
	b) Isi	Per boks / hari	Rp 34.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2

	c) <i>Overheight/overlength/overwidth</i>	Per boks / hari	Rp	81.000,00	
	d) Peti kemas reefer	Per boks / hari	Rp	81.000,00	
2.	Jasa Bongkar/Muat Barang				
	a. Curah/Cair/Kering/ <i>Breakbulk</i>				
	1) Dalam Negeri				
	a) Curah Kering (lewat pipa)	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp	3.000,00	
	b) Curah Kering (tidak lewat pipa)	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp	5.000,00	
	c) Curah Cair	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp	3.360,00	
	d) <i>Breakbulk</i> via gudang	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp	11.700,00	
	e) <i>Breakbulk</i> via angkutan langsung	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp	11.700,00	
	2) Bagi Hasil atas Kerja sama dengan penyedia jasa alat mekanik atau pengoperasian/penggunaan sarana dan prasarana alat bongkar/muat di dalam daerah pelabuhan yang bukan merupakan aset BP Batam untuk kegiatan Bongkar/Muat Curah, Kering dan <i>Break bulk</i> , antara lain:				
	a) Curah Kering	Per kegiatan		52%	Dari tarif pada huruf (a) s/d (e)
	b) Curah Cair	Per kegiatan		48%	
	c) <i>Break bulk</i>	Per kegiatan		47%	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3

	3)	Luar Negeri			
		d) Curah Kering (lewat pipa)	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp	6.000,00
		e) Curah Kering (tidak lewat pipa)	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp	9.000,00
		f) Curah Cair	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp	6.180,00
		g) <i>Breakbulk</i> via gudang	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp	23.400,00
		h) <i>Breakbulk</i> via angkutan langsung	Per Ton/m <sup>3</sup>	Rp	23.400,00
	4)	Bagi Hasil atas Kerja sama dengan penyedia jasa alat mekanik atau pengoperasian/penggunaan sarana dan prasarana alat bongkar/muat di dalam daerah pelabuhan yang bukan merupakan aset BP Batam untuk kegiatan Bongkar/Muat Curah, Kering dan <i>Break bulk</i> , antara lain:			
		(a) Curah Kering	Per kegiatan		31%
		(b) Curah Cair	Per kegiatan		30%
		(c) <i>Break bulk</i>	Per kegiatan		29%
	b.	<i>Lift On</i> atau <i>Lift Off</i>			
	1)	Dalam Negeri			
		a) Peti kemas isi	Per boks	Rp	139.300,00
		b) Peti kemas kosong	Per boks	Rp	69.650,00
		c) Barang umum/ curah/pallet/ unitisasi cargo	Per ton/m <sup>3</sup>	Rp	10.550,00
		d) <i>Trucking free on truck</i>	Per ton/m <sup>3</sup>	Rp	10.550,00

Dari tarif pada huruf (a) s/d (c)



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

	2)	Luar Negeri				
		c) Petik emas isi	Per boks	Rp	208.950,00	
		f) Peti kemas kosong	Per boks	Rp	104.475,00	
		g) Barang umum / curah/pallet/ unitisasi cargo	Per ton/m <sup>3</sup>	Rp	10.550,00	
		h) <i>Trucking free on truck</i>	Per ton/m <sup>3</sup>	Rp	10.550,00	
	c.	Pembatalan Muat				
	1)	Dalam Negeri				
		a) Peti kemas isi	Per boks	Rp	71.500,00	
		b) Peti kemas kosong	Per boks	Rp	35.750,00	
	2)	Luar Negeri				
		a) Peti kemas isi	Per boks	Rp	107.250,00	
		b) Peti kemas kosong	Per boks	Rp	53.950,00	
	3)	<i>Throughput Fee/Bongkar Muat Cargo Curah</i>				
		a) Bongkar	Per MT	Rp	1.750,00	
		b) Muat	Per MT	Rp	1.750,00	
	3.	Jasa Peti Kemas				
	a.	<i>Container handling Charge (CHC) dan Non CHC</i>				
	1)	<i>Container Handling Charge (CHC) - 20'</i>				
		(a) Isi	Per boks	Rp	603.000,00	
		(b) Kosong	Per boks	Rp	440.000,00	
	2)	<i>Container Handling Charge (CHC) - 40'</i>				
		(a) Isi	Per boks	Rp	875.000,00	
		(b) Kosong	Per boks	Rp	655.000,00	
	3)	<i>Non-Container Handling Charge (Non-CHC) - 20'</i>				<i>Truck losing</i>
		(a) Isi	Per boks	Rp	428.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5

		(b) Kosong	Per boks	Rp	325.000,00	
		4) <i>Non-Container Handling Charge (Non-CHC) - 40'</i>				<i>Truck losing</i>
		(a) Isi	Per boks	Rp	630.000,00	
		(b) Kosong	Per boks	Rp	482.000,00	
	b.	Gerakan Tambahan Bongkar/Muat ( <i>Stevedoring</i> )				
		1) <i>Stevedoring - 20'</i>				
		a) Isi	Per boks	Rp	313.000,00	
		b) Kosong	Per boks	Rp	250.000,00	
		2) <i>Stevedoring - 40'</i>				
		a) Isi	Per boks	Rp	490.000,00	
		b) Kosong	Per boks	Rp	382.000,00	
	c.	Peti Kemas <i>Transshipment</i> (Tidak termasuk uang dermaga)				
		1) Ukuran 20'	Per boks	Rp	259.200,00	
		2) Ukuran 40'	Per boks	Rp	430.875,00	
	d.	<i>Shifting</i> Peti Kemas				
		1) Tanpa landing dan <i>reshipping</i> operation;				
		a) Ukuran 20'	Per boks	Rp	146.700,00	
		b) Ukuran 40'	Per boks	Rp	218.700,00	
		2) Dengan <i>landing</i> dan <i>reshipping</i> operation.				
		a) Ukuran 20'	Per boks	Rp	555.300,00	
		b) Ukuran 40'	Per boks	Rp	832.500,00	
	e.	<i>Uncontainerized Cargo</i>				
		1) <i>Uncontainerized cargo</i> (tidak termasuk uang dermaga)				
		a) Dibongkar ke atas <i>chassis/ trailer</i> ,				



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

	atau dimuat dari chassis/ trailer pengguna jasa.			
	(1) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp	994.950,00
	(2) Berat Kotor 20 s.d 40 Ton	Per unit	Rp	1.493.775,00
	(3) Di atas 40 Ton			Tarif Berdasarkan kesepakatan antara PBM dan Pemilik Barang
	b) <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	(1) Tanpa landing & reshipping operation			
	- Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp	994.950,00
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp	1.493.775,00
	(2) Dengan landing & reshipping operation			
	- Berat Kotor s.d 20 Ton	Per unit	Rp	1.481.400,00
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp	2.222.100,00
	f. <i>Transshipment</i> (termasuk uang dermaga)			
	2) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp	259.200,00
	3) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp	430.875,00



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

	4)	<i>Lift on/ lift off</i>			
	a)	Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp	91.000,00
	b)	Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp	136.000,00
	5)	Penumpukan <i>uncontainerized cargo</i>			
	a)	Berat Kotor s/d 20 ton	Per unit/hari	Rp	11.700,00
	b)	Berat Kotor 20 s/d 35 ton	Per unit/hari	Rp	23.400,00
	g.	Peti Kemas <i>Over Height/ Over Width/ Over Length</i>			
	1)	<i>Container handling Charge (CHC) dan Non CHC):</i>			
	a)	Peti Kemas 20'	Per boks	125% dari tarif butir 3.a bagian a) dan 3.c bagian a).	
	b)	Peti Kemas 40'	Per boks	125% dari tarif butir 3.a bagian b) dan 3.c bagian b).	
	2)	<i>Transshipment (termasuk uang dermaga)</i>			
	a)	Ukuran 20'	Per boks	125% dari tarif butir 3.c bagian a).	
	b)	Ukuran 40'	Per boks	125% dari tarif butir 3.c bagian b).	
	3)	<i>Shifting Peti Kemas</i>			
	a)	Tanpa <i>landing dan reshipping operation</i>			
		- Peti Kemas 20'	Per boks	125% dari tarif butir 3.d bagian a (a).	
		- Peti Kemas 40'	Per boks	125% dari tarif butir 3.d bagian a (b).	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8

	b) Dengan <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i>			
	- Peti Kemas 20'	Per boks	125% dari tarif butir 3.d bagian b (a).	
	- Peti Kemas 40'	Per boks	125% dari tarif butir 3.d bagian b (b).	
	h. Membuka dan Menutup Palka	per unit/pelayanan	Rp 281.000,00	
	i. Gerakan Ekstra			
	1) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> tanpa alat khusus/ sling			
	(a) Peti Kemas 20'	Per boks	Rp 214.950,00	
	(b) Peti Kemas 40'	Per boks	Rp 322.400,00	
	2) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> ditambah alat khusus/sling			
	a) Peti Kemas 20'	Per boks	Rp 348.250,00	
	b) Peti Kemas 40'	Per boks	Rp 470.150,00	
	j. <i>Lift On</i> atau <i>Lift Off</i>			
	1) Peti Kemas 20'			
	a) Peti Kemas isi	Per boks	Rp 150.000,00	
	b) Peti Kemas Kosong	Per boks	Rp 95.000,00	
	2) Peti Kemas 40'			
	a) Peti Kemas isi	Per boks	Rp 200.000,00	
	b) Peti Kemas Kosong	Per boks	140.000,00	
	k. <i>Haulage</i>			
	1) Peti Kemas 20'			
	a) Peti Kemas isi	Per boks	Rp 115.000,00	
	b) Peti Kemas Kosong	Per boks	Rp 75.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9

	2)	Peti Kemas 40'				
	a)	Peti Kemas isi	Per boks	Rp	140.000,00	
	b)	Peti Kemas Kosong	Per boks	Rp	100.000,00	
	1.	Bagi hasil atas kerja sama dengan Penyedia Jasa alat mekanik atau pengoperasian/ penggunaan sarana alat bongkar/muat di dalam daerah pelabuhan yang bukan merupakan aset unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan untuk kegiatan <i>Stevedoring, Haulage</i> dan <i>Lift Off/ Lift On</i>	Per Kegiatan		20%	Dari tarif Non CHC
4.		Pelayanan B/M Chassis Ro-ro				
	a)	Peti Kemas Ukuran 20' Isi	Per Unit	Rp	222.000,00	Sudah termasuk jasa dermaga
	b)	Peti Kemas Ukuran 20' Kosong	Per Unit	Rp	111.000,00	
	c)	Peti Kemas Ukuran 40' Isi	Per Unit	Rp	444.000,00	
	d)	Peti Kemas Ukuran 40' Kosong	Per Unit	Rp	222.000,00	
	5.	Tarif paket bongkar/muat barang <i>stuffing, stripping</i> , dan pemeriksaan fisik di TPFT:				
	a.	20' (dua puluh feet)	Per kontainer	Rp	500.000,00	
	b.	40' (empat puluh feet)	Per kontainer	Rp	1.000.000,00	
6.		Bagi hasil kerja sama dengan penyedia jasa alat bongkar/muat Barang atau pengoperasian/ penggunaan sarana alat bongkar/muat Barang di dalam daerah pelabuhan yang bukan milik Kepelabuhanan untuk kegiatan	Per kontainer		20% dari tarif <i>stuffing/ stripping</i> dan pemeriksaan fisik di TPFT	Dikenakan pada huruf a dan b



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10

	<i>stuffing/ stripping</i> dan pemeriksaan fisik di TPFT			
--	--	--	--	--

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD



Salinan sesuai dengan aslinya  
Pih. Ka. Biro Hukum

TRİYANTO



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**  
**LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BADAN**  
**PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN**  
**BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2026**  
**TANGGAL : 19 Mei 2026**

**DAFTAR JENIS DAN NAMA BARANG YANG DIKENAKAN TARIF PELAYANAN**  
**PENUMPUKAN DIHITUNG ATAS SATUAN TON ATAU m<sup>3</sup> DI KAWASAN**  
**PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

No.	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
1	MUATAN KARUNGAN	
	a. BAHAN MAKANAN POKOK DAN SEJENISNYA Beras, bulgur, jagung, tepung terigu, gula pasir, garam, tepung tapioca, gaplek glondong, tepung gaplek dan gandum	ton
	b. BAHAN MAKANAN TERNAK Dedak, katul, beras katul gandum, bungkil kopra, bungkil kacang, bungkil kelapa sawit dan bungkil jenis lainnya (dipres atau serpih)	ton
	c. BUAH/BIJI BERMINYAK DAN LAIN SEJENISNYA Kopra, biji kelapa sawit, biji tengkawang, biji kapuk, biji bunga matahari	ton
	d. PUPUK Pupuk alam, pupuk buatan dan lain sejenisnya	ton
	e. SEMEN DAN LAIN SEJENISNYA Semen, <i>mud</i>	ton
	f. KOPI, AKAR-AKARAN OBAT, DAN BAHAN REMPAH-REMPAH	
	- Kopi lada, pala, cinamon, gambir, jahe, lengkuas, kunyit, biji wijen	ton
	- Fuli, daun salam, daun sereh, rotan, daun siong, lombok kering	m <sup>3</sup>
	g. KACANG-KACANGAN Kacang tanah, kacang ijo, kedelai, kacang merah, biji mete, kacang beras, dan kacang sejenisnya	ton



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

2	MUATAN CURAH	
	a. BARANG GALIAN Biji timah, biji besi, biji nikel, granite, tanah hat, porselin, china clay, dan lain sejenisnya, biji mangga, batu kerikil, pasir, gelas, silica, batu bara dan pasir besi	ton
	b. CURAH CAIR Gula tetes, minyak goreng, aspal dan sejenisnya	ton
	c. CURAH KERING Gandum, bungkil dan lain sejenisnya	
	d. HASIL INDUSTRI Semen	
3	BARANG BESI DAN BAJA	
	a. Metal dasar dan sejenisnya	ton
	- <i>Pig Iron, steel ingots, steel billets, steel blooms</i>	
	b. Material dari besi dan baja ton	ton
	- <i>Tin plates, steel plates, ware in coils, iron sheeps, profile iron, pails, bars iron, cast iron, woop iron, steel slabs, strips iron/steel</i>	
	c. Hasil dari besi/baja dan lain sejenisnya	ton
	- <i>Concrete iron beams, landing mats metal, pipes &amp; tubes, profile electric poles &amp; piles, rails, steels sheet (lose), barted wire in coils</i>	
	d. Besi bekas dan lain-lain sejenisnya	ton
	- <i>Scrap iron</i>	
4	LOGAM DAN BATANGAN LAINNYA	
	Timah putih ( <i>lead</i> ), timah hitam ( <i>tin</i> ), zink dalam batangan ( <i>ingots</i> ), tembaga batangan, plat dan besi, alumunium, bronzo dan magnesium dalam balok batangan	ton
5	BARANG-BARANG DAN PERKAKAS LISTRIK	
	Perkakas, motor, kawat, radio, pesawat TV, <i>loudspeaker, microphone, amplifier</i> , mesin cuci, lemari pendingin	ton



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

	( <i>refrigerator</i> ), alat pemanas air ( <i>water heater</i> ), <i>projectors</i> , mesin copy, dan onderdilnya	
6	MESIN-MESIN DAN LAIN-LAIN BARANG SEJENISNYA	
	Onderdilnya kendaraan bermotor, mesin-mesin/perkakas dan onderdilnya, alat-alat bermesin dan perlengkapannya, mesin motor, pelor roda ( <i>bearing</i> ), onderdil mesin terbuat dari besi dan logam, instalasi generator lengkap, ketel uap ( <i>boiler</i> ), mesin penumbuk/penghimpit ( <i>crusher</i> ), mesin pengaduk, mesin-mesin yang sejenisnya	ton
7	MESIN-MESIN DAN PERKAKAS KANTOR	
	Mesin hitung, mesin jumlah, mesin alamat, mesin perangko, mesin tik, mesin stensil, dan mesin-mesin lainnya	ton
8	BARANG-BARANG DARI GELAS DAN KERAMIK	
	- Barang-barang dari gelas, isolator dan sejenisnya, pelat gelas, kaca jendela/pintu, kaca cermin dan lain sejenisnya	m <sup>3</sup>
	- <i>Porselin</i>	m <sup>3</sup>
9	INSTRUMEN/ALAT OPTIK DAN PRESISI LAIN YANG SEJENISNYA	
	Instrumen/alat-alat kedokteran, ( <i>medical instruments</i> ), perlengkapan laboratorium ( <i>laboratory equipment</i> ) alatalat potret film ( <i>cinema camera</i> )	ton
10	MUATAN DIDINGINKAN DAN DIBEKUKAN	
	- Didinginkan diatas 0°C (telur, buah-buahan, sayur mayur, hasil-hasil pabrik susu)	m <sup>3</sup>
	- Dibekukan di bawah 0°C (daging, ikan, udang, kodok, dan lain sejenisnya)	m <sup>3</sup>
11	KAYU	
	Kayu gergajian, kayu papan, kayu bantalan, kayu berlapis, triplek, kayu lapis, hati kayu ( <i>corestock</i> ), kayu gelondongan ( <i>log</i> )	m <sup>3</sup>
12	MUATAN DALAM DRUM DAN TONG	
	- Aspal, bahan kimia (tidak berbahaya), minyak mineral, minyak ikan, minyak hewani, minyak	ton



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

	nabati, minyak lemak, minyak dan lemak sejenisnya	
	- Drum dan tong kosong	m <sup>3</sup>
13	KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT BERMOTOR DAN SEJENISNYA	
	- <i>Tractor, forklift, kran, crane, scraper, loader, road roller, container stacker, locomotive, wagon kereta api dan sejenisnya</i>	ton
	- <i>Mobil, truck, bus dan kendaraan bermotor roda dua</i>	
14	HASIL PERIKANAN	
	- Ikan kering, udang kering, dan lain sejenisnya	m <sup>3</sup>
	- Terasi dan petis	m <sup>3</sup>
15	FIBER	
	- Kapuk, kapas/katun, wool, pulp, dan lain sejenisnya	ton
	- Barang-barang lainnya	m <sup>3</sup>
16	MUATAN DALAM KERANJANG	
	Buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sejenisnya	ton
17	MUATAN DALAM BAL/ROL	
	Kertas, textile dan lain sejenisnya	m <sup>3</sup>
18	MODULAR/PANEL	
	Barang logam atau kayu atau beton cetakan dan lainnya yang memiliki dimensi panjang dan bobot	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD



Salinan sesuai dengan aslinya  
Pih. Ka. Biro Hukum

TRİYANTO



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
NOMOR : 4 TAHUN 2026  
TANGGAL : 19 Mei 2026

**DAFTAR BARANG-BARANG YANG SIFATNYA  
MENGANGGU/MERUSAK KONDISI DERMAGA  
DAN FASILITAS LAINNYA SERTA KESEHATAN MANUSIA**

<b>No.</b>	<b>JENIS BARANG MENGGANGGU/MERUSAK</b>
1	Bahan makanan manusia: garam, terasi, ikan asin, udang kering dan sejenisnya, cabai/lombok, bawang dan sejenisnya, merica/lada dan sejenisnya, minyak goreng dan lemak.
2	Bahan makanan ternak: gaplek, bungkil, dedak beras, dedak gandum, dan sejenisnya.
3	Berasal dari hewan: kulit, tulang, tanduk dan sejenisnya
4	Berasal dari tanaman: kopra, arang, tepung tapioka, ampas tebu dan sejenisnya.
5	Barang berasal dari hewan atau tanaman yang membusuk dan harus dimusnahkan.
6	Barang bekas: besi tua/scrap iron, kertas bekas.
7	Barang galian: belerang, gypsum, batubara, batu kapur, batu pecah, pasir batu pecah, pasir gelas/silican, pasir besi, pasir dan batu kali.
8	Bahan kimia, bukan barang berbahaya berbentuk tepung atau butiran dalam karung: alumunium potash, alumunium bicarbonat, aluminium hydroxide activated carbon, dosium, sulfat, sodium trifoly phosfate, <i>sodium carboxy methyl cellulox</i> (CMC). Pupuk produksi industri kimia: pupuk, semen, dan sejenisnya.
9	Produksi industri minyak bumi: aspal, gemuk, minyak pelumas dan sejenisnya.
10	Kayu hasil hutan: kayu gelondongan ( <i>logs</i> ), kulit basah.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2

11	Barang besi dan baja.
12	Barang logam dan batangan lainnya.



Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Ka. Biro Hukum

TRİYANTO

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

LAMPIRAN IX PERATURAN KEPALA BADAN  
 PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
 BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
 NOMOR : 4 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 19 Mei 2026

**JENIS, SATUAN DAN TARIF PELAYANAN TERMINAL PETI KEMAS**

**A. Tarif Pelayanan Jasa Peti Kemas Dalam Negeri di Terminal Peti Kemas Batu Ampar**

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	
			20 FT	40 FT
1.	<i>FCL Container</i>			
	a. <i>Container Full</i> (petikemas isi)	per Box	Rp 850.000,00	Rp 1.275.000,00
	b. <i>Container Empty</i> (petikemas kosong)	per Box	Rp 440.000,00	Rp 655.000,00
2.	<i>Transshipment Container</i>	per Box per gerakan	Rp 569.500,00	Rp 854.250,00
3.	<i>Container Shifting</i>			
	a. <i>Without Landing</i> (tanpa mendarat) & <i>Reshipping Operation</i> (pengapalan kembali)	per Box	Rp. 289.000,00	Rp 433.500,00
	b. <i>With Landing &amp;</i> (mendarat) & <i>Reshipping Operation</i> (pengapalan kembali)	per Box	Rp. 582.000,00	Rp 873.000,00
	c. <i>With Landing</i> (mendarat) & <i>Reshipping Stack on CY</i> (penumpukan di Lapangan penumpukan)	per Box	Rp. 799.000,00	Rp 1.198.500,00
4.	<i>Container oversized</i> (melebihi dimensi standar) dari sisi tinggi, lebar, atau panjang, untuk 21 Feet dan 45 Feet tidak termasuk. ( <i>Overheight, Overwidth, Overlength OH/OW/OL</i> )			
	a. <i>FCL</i>	per Box	Rp 1.900.000	Rp 2.800.000
	b. <i>Transshipment</i>	per Box per gerakan	Rp 1.300.000	Rp 1.900.000



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2

c.	<i>Shifting OH/OW/OL Container</i>				
	1)	<i>Without Landing (tanpa mendarat) &amp; Reshipping Operation (pengapalan kembali)</i>	per Box	Rp 1.519.800,00	Rp 2.279.700,00
	2)	<i>With Landing &amp; (mendarat) &amp; Reshipping Operation (pengapalan kembali)</i>	per Box	Rp 2.553.264,00	Rp 3.829.896,00
	3)	<i>With Landing (dengan mendarat) &amp; Reshipping Stack on CY (penumpukan di Lapangan penumpukan)</i>	per Box	Rp 3.191.580,00	Rp 4.787.370,0
5.	<i>Hatch cover and/or Gearbox (tutup palka)</i>		per Palka (Buka dan Tutup)	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00
6.	Storage Tarif				
	a.	<i>Container Full (petikemas isi)</i>	Hari ke-1 sampai hari ke-3 akan dihitung sebagai satu (1) hari, Mulai hari ke-4 dan seterusnya akan dikenakan biaya per boks per hari	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00
	b.	<i>Container Empty (peti kemas kosong)</i>	Hari ke-1 sampai hari ke-5 akan dihitung sebagai satu (1) hari. Mulai hari ke-6 dan	Rp 15.000,00	Rp 30.000,00



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3

		seterusnya akan dikenakan biaya per boks per har		
	c. OH/OW/OL	per <i>box</i> per hari	Rp 90.000,00	Rp 180.000,00
	d. Reefer (peti kemas berpendingin)	per <i>box</i> per hari	Rp 90.000,00	Rp 180.000,00
	1) <i>Chassis</i> (tanpa muatan)	per <i>Chassis</i> /hari	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00
	2) <i>Chassis</i> (dengan muatan)	per <i>Chassis</i> /hari	Rp 30.000,00	Rp 60.000,00
7.	Gerakan tambahan/Angsur (Biaya Dibebankan Kepada Shipper/Consignee/Yang Meminta)			
	a. Tanpa alat pendukung	per <i>Box</i> per kegiatan	Rp 650.000,00	Rp. 975.000,00
	b. Dengan alat pendukung	per <i>Box</i> per kegiatan	Rp 750.000,00	Rp 1.125.000,00
8.	<i>Lift On or Lift Off</i>			
	a. <i>Container Full</i> (peti kemas isi)	per <i>Box</i> per kegiatan	Rp 235.000,00	Rp 352.000,00
	b. <i>Container Empty</i> (peti kemas kosong)	per <i>Box</i> per kegiatan	Rp 100.000,00	Rp 150.000,00
	c. OH/OW/OL	per <i>Box</i> per kegiatan	Rp 705.500,00	Rp 1.057.500,00
9.	Pembatalan Muatan			
	a. <i>Container Full</i> (peti kemas isi)	per <i>Box</i> per kegiatan	Rp 235.000,00	Rp 352.000,00
	b. <i>Container Empty</i> (peti kemas kosong)	per <i>Box</i> per kegiatan	Rp 100.000,00	Rp 150.000,00
	c. OH/OW/OL	per <i>Box</i> per kegiatan	Rp 2.340.000,00	Rp 3.510.000,00
	d. <i>Container</i> masih di luar terminal	per <i>Box</i> per kegiatan	Rp 10.000,00	Rp 10.000,00
10.	<i>Layanan Reefer Container</i>			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

	a. Layanan Reefer (Biaya Shipper / Consignee)	per Box / 8 jam	Rp 200.000,00	Rp 300.000,00
	b. Pengawasan (Biaya Shipper / Consignee)	per Box / 8 jam	Rp 60.000,00	Rp. 90.000,00
11.	Pemeriksaan Kepabean (Biaya Shipper / Consignee)			
	a. Container Full (peti kemas isi)	Per Box per gerakan	Rp 1.500.000,00	Rp 1.950.000,00
	b. Dengan Hi Co Scan X-Ray tanpa pemeriksaan fisik	Per Box per gerakan	Rp 750.000,00	Rp 975.000,00
	c. Dengan Hi Co Scan X-Ray dengan pemeriksaan fisik	Per Box per gerakan	Rp 2.250.000,00	Rp 2.925.000,00
12.	Uncontainerized Cargo			
	a. Stevedoring		Rp 3.000.000,00	Rp4.500.000,00
	b. Shifting			
	1) Without Landing (tanpa mendarat) & Reshipping Operation (pengapalan kembali)	Per Box	Rp 3.000.000,00	Rp 4.500.000,00
	2) With Landing & (mendarat) & Reshipping Operation (pengapalan kembali)	Per Box	Rp 4.500.000,00	Rp 6.750.000,00
	3) With Landing (dengan mendarat) & Reshipping Stack on CY (penumpukan di Lapangan penumpukan)	Per Box	Rp 5.610.000,00	Rp 8.415.000,00
	4) Transshipment	Per Box	Rp 1.800.000,00	Rp 2.700.000,00
	5) Lift On/ Lift Off	Per Box	Rp 850.000,00	Rp 1.275.000,00
	6) Storage	Per unit/hari	Rp 80.000,00	Rp 120.000,00

B. Tarif Pelayanan Jasa Peti Kemas Luar Negeri di Terminal Peti Kemas Batu Ampar

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	
			20 FT	40 FT
1.	FCL Container			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5

	a. <i>Container Full</i> (peti kemas isi )	Per Box	USD 87,00	USD 130,50
	b. <i>Container Empty</i> (peti kemas kosong )	Per Box	USD 65,25	USD 97,87
2.	<i>Transshipment Container</i>	Per Box	USD 58,72	USD 88,08
3.	<i>Container Shifting</i>			
	a. <i>Without Landing &amp; Reshipping Operation</i>	Per Box	USD 32,00	USD 48,00
	b. <i>With Landing &amp; Reshipping Operation</i>	Per Box	USD 60,00	USD 90,00
	c. <i>With Landing &amp; Reshipping Operation Stack on CY</i>	Per Box	USD 75,00	USD 113,00
4.	<i>Container oversized</i> (melebihi dimensi standar) dari sisi tinggi, lebar, atau panjang, untuk 45 Feet tidak termasuk ( <i>overheight (OH)</i> , <i>overwidth(OW)</i> , <i>overlength(OL)</i> )			
	a. FCL	Per Box	USD 314,46	USD 471,69
	b. <i>Transshipment</i>	Per Box	USD 159,33	USD 238,99
	c. <i>Shifting OH/OW/OL Container</i>			
	d. <i>Without Landing &amp; Reshipping Operation</i>	Per Box	USD 159,33	USD 238,99
	e. <i>With Landing &amp; Reshipping Operation</i>	Per Box	USD 268,34	USD 401,46
	f. <i>With Landing &amp; Reshipping Operation Stack on CY</i>	Per Box	USD 355,42	USD 501,82
5.	<i>Hatch cover and Gearbox</i>	Per Unit	USD 56,60	USD 56,60
6.	<i>Storage Tarif</i>			
	a. <i>Container Full</i>	Per Box/Day	Rp 90,000.00	Rp 180,000.00
	b. <i>Container Empty</i>	Per Box/Day	Rp 45,000.00	Rp 90,000.00
	c. <i>OH/OW/OL</i>	Per Box/Day	Rp270,000.00	Rp 540,000.00
	d. <i>Reefer</i>	Per Box/Day	Rp270,000.00	Rp 540,000.00
	e. <i>Chassis without Cargo</i>	Per Box/Day	Rp 90,000.00	Rp 180,000.00



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-

	f. <i>Chassis without Cargo</i>	Per Box/Day	Rp 90,000.00	Rp 180,000.00
7.	<i>Extra Movement</i>			
	a. <i>Without Supporting Device</i>	Per Box	Rp 650,000.00	Rp 975,000.00
	b. <i>With Supporting Device</i>	Per Box	Rp 750,000.00	Rp 1,125,000.00
8.	<i>Lift On Lift Off</i>			
	a. <i>Container Full</i>	Per Box	Rp 235,000.00	Rp 352,000.00
	b. <i>Container Empty</i>	Per Box	Rp 117,500.00	Rp 176,250.00
	c. <i>OH/OW/OL</i>	Per Box	Rp 705,000.00	Rp1.057,000.00
9.	<i>Loading Cancellation</i>			
	a. <i>Container Full</i>	Per Box	Rp 780,000.00	Rp1.170,000.00
	b. <i>Container Empty</i>	Per Box	Rp 234,000.00	Rp 351,000.00
	c. <i>OH/OW/OL</i>	Per Box	Rp 2,340,000.00	Rp 3,510,000.00
	d. <i>Container still outside the terminal</i>	Per Box	Rp 10.0000	Rp 10.0000
10.	<i>Reefer Services</i>			
	a. <i>Reefer Services</i>	Per Box/8 Hours	Rp200,000.00	Rp 300,000.00
	b. <i>Monitoring</i>	Per Box/8 Hours	Rp 60,000.00	Rp 90,000.00
11.	<i>Customs Inspection</i>			
	c. <i>Container Full</i>	Per box	Rp1.500,000.00	Rp1.950,000.00
	d. <i>With Hi Co Scan X-Ray Without phisical inspection</i>	Per box	Rp750,000.00	Rp 975,000.00
	e. <i>With Hi Co Scan X-Ray With phisical inspection</i>	Per box	Rp2,250,000.00	Rp2,9250,000.00
12.	<i>Unconternized Cargo</i>			
	a. <i>Stevedoring</i>	Per Unit	USD 300,00	USD 450,00
	b. <i>Shifting</i>			
	1) <i>Without Landing &amp; Reshipping Operation</i>	Per Unit	USD 300,00	USD 450,00
	2) <i>With Landing &amp; Reshipping Operation</i>	Per Unit	USD 450,00	USD 675,00
	3) <i>With Landing &amp; Reshipping Operation</i>	Per Unit	USD 561,00	USD 842,00



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7

	<i>Stack on CY</i>			
c.	<i>Transshipment</i>	Per Unit	USD 180,00	USD 270,00
d.	<i>Lift On/ Lift Off</i>	Per Unit	Rp 850,000.00	Rp 1,275,000.00
e.	<i>Storage</i>	Per Unit/Hari	Rp 98,300.00	Rp 120,000.00

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

ttd.

AMSAKAR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Ka. Biro Hukum

TRİYANTO





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

LAMPIRAN X PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
NOMOR : 4 TAHUN 2026  
TANGGAL : 19 Mei 2026

**JENIS, SATUAN DAN TARIF LAYANAN PENUMPANG BADAN PENGUSAHAAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

<b>NO</b>	<b>LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET.</b>
1.	LAYANAN PENUMPANG			
	a. Pas Penumpang Domestik			
	1) Wilayah Batam	Per orang/ sekali masuk	Rp 10.000,00	
	2) Wilayah Rempang-Galang	Per orang/ sekali masuk	Rp 7.000,00	
	3) Khusus Kapal PELNI	Per Orang/ sekali masuk	Rp 35.000,00	Belum termasuk asuransi wajib Jasa Raharja
	b. Pas Penumpang Internasional			
	1) Pas masuk terminal	Per orang/ sekali masuk	Rp 20.000,00	
	2) Pas layanan terminal	Per orang/ sekali masuk	Rp 80.000,00	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Ka. Biro Hukum

TRİYANTO





**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**LAMPIRAN XI PERATURAN KEPALA  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN  
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN  
BEBAS BATAM**

**NOMOR : 4 TAHUN 2026**

**TANGGAL : 19 Mei 2026**

**JENIS, SATUAN DAN TARIF LAYANAN JASA TERKAIT KEPELABUHANAN  
BADAN PENGUSAHAAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN  
BEBAS BATAM**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF LAYANAN</b>	<b>KET</b>
A.	PELAYANAN JASA TERKAIT KEPELABUHANAN			
	1. Layanan Alat			
	- Sewa Alat-Alat Mekanik Yang Dimiliki BP Batam			
	a) Forklift 3 Ton	Per Jam	Rp 80.000,00	
	b) Forklift 8 Ton	Per Jam	Rp 104.000,00	
	2. Layanan Jasa <i>Bunker</i>			
	a. Penyediaan dan Penyaluran bahan bakar minyak.			
	b. Jumlah bahan bakar minyak s.d 2.500 Kiloliter	Per Liter	Rp 105,00	Tarif dihitung secara progresif
	c. Jumlah bahan bakar minyak 2.501 Kiloliter s.d 5.000 Kiloliter	Per Liter	Rp 100,00	
	d. Jumlah bahan bakar minyak di atas 5.001 Kiloliter	Per Liter	Rp 95,00	
	3. Layanan Penggunaan Perairan			
	a. Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya	Per m <sup>2</sup> / Tahun	Rp 3.500,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b. Penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/Terminal Khusus.	Per m <sup>2</sup> / Tahun	Rp 3.500,00	
4.	Sewa Penggunaan Rak/Area Pelabuhan untuk Jalur Pipa	Per m <sup>2</sup> / Tahun	Rp 15.000,00	
5.	Sewa Tempat Iklan dan Promosi			
	a. Sewa Tempat Reklame			
	1) Satu Muka	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp 80.000,00	
	2) Dua Muka	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp 60.000,00	
	b. Kursi	Per unit/ bulan	Rp 8.000,00	
	c. Asbak	Per unit/ bulan	Rp 8.000,00	
	d. Tempat Sampah	Per unit/ bulan	Rp 8.000,00	
	e. <i>Billboard</i>	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp 80.000,00	
	f. Spanduk	Per unit/ minggu	Rp 100.000,00	maks. 1 x 9 m <sup>2</sup>
	g. Umbul-Umbul	Per unit/ minggu	Rp 25.000,00	maks. 1 x 6 m <sup>2</sup>
	h. Baliho	Per m <sup>2</sup> / minggu	Rp 25.000,00	
	i. Stiker	Per cm/ bulan	Rp 20.000,00	maks. lebar 40cm
	j. Penempatan Booklet	Per eksemplar	Rp 100,00	min. 1.000 eks
	k. Penempatan <i>Leaflet/brosur</i>	Per eksemplar	Rp 50,00	min. 2.000 eks
	l. <i>Neon Boks</i>	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp 25.000,00	
	m. <i>Sign Ad</i> (rambu-rambu)	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp 25.000,00	
	n. Balon Udara			
	1) 1 hari s.d 7 hari	Per lokasi/ unit/hari	Rp 150.000,00 (tarif dasar)	min. 7 hari
	2) Di atas 7 hari	Per lokasi/ unit/hari	Rp 20.000,00 ditambah tarif Dasar	<i>Additonal charge</i> untuk



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
				kehari 8 dan seterusnya
6.	Promosi			
	a. Penggunaan 7 Hari Pertama			
	1) Dengan Konter	Per Kegiatan/hari	Rp 150.000,00	Tarif Dasar
	2) Tanpa Konter	Per Kegiatan/hari	Rp 100.000,00	
	b. Tambahan hari (hari ke-8 dan seterusnya)			
	1) Dengan Konter	Per Kegiatan/hari	Rp 20.000,00	Additional charge ditambah Tarif Dasar
	2) Tanpa Konter	Per Kegiatan/hari	Rp 15.000,00	
7.	LED Videotron			
	a. Milik sendiri			1 Spot = 30 detik = Rp.7.500,-
	a) Harian	Per Spot/Jam/Hari	Rp 135.000,00	
	b) Mingguan	Per Spot/Jam/Hari	Rp 850.000,00	
	c) Bulanan	Per Spot/Jam/Hari	Rp 3.510.000,00	
	b. Bukan Milik sendiri			
	a) Sewa Tempat Vitron	Per m <sup>2</sup> /Bulan	Rp 500.000,00	
	b) Konsesi Iklan Vitron		10% x total pendapatan kotor (diluar biaya sewa tempat)	Sesuai spot yang dijual
8.	Pas Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	a. Pas Masuk Kendaraan			
	1) Sepeda Motor dan sejenisnya	Per kendaraan/ sekali masuk	Rp 1.000,00	
	2) <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per kendaraan/ sekali masuk	Rp 2.000,00	
	3) <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per kendaraan/ sekali masuk	Rp 3.000,00	
9.	Pas Tambahan			
	a. Sepeda Motor dan sejenisnya	Per kendaraan/ sekali masuk	Rp 15.000,00	Dikenakan terhadap kendaraan yang keluar setelah pukul 24.00 WIB
	b. <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per kendaraan/ sekali masuk	Rp 30.000,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per kendaraan/ sekali masuk	Rp 75.000,00	
10.	Pas masuk 1 Bulan			
	a. Orang	Per Orang atau Per Bagian dari Bulan Berjalan	Rp 60.000,00	
	b. Sepeda Motor dan sejenisnya	Per Kendaraan atau Per Bagian dari Bulan Berjalan	Rp 75.000,00	
	c. <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per Kendaraan atau Per Bagian dari Bulan Berjalan	Rp 100.000,00	
	d. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per Kendaraan atau Per Bagian dari Bulan Berjalan	Rp 200.000,00	
	e. <i>Mobile Crane</i> , <i>Forklifts</i> , <i>Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per Kendaraan atau Per Bagian dari Bulan Berjalan	Rp 400.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	e. <i>Trailer, Truck Gandengan, Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per Kendaraan atau Per Bagian dari Bulan Berjalan	Rp 600.000,00	
11.	Pas Masuk Pelabuhan Tahunan			
	a. Orang	Per Orang atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 300.000,00	
	b. Sepeda Motor dan sejenisnya	Per Kendaraan atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 375.000,00	
	c. Sedan, <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per Kendaraan atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 650.000,00	
	d. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya	Per Kendaraan atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 850.000,00	
	e. Mobil <i>Crane, Forklifts, Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per Kendaraan atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 1.200.000,00	
	f. <i>Trailer, truck gandengan, Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per Kendaraan atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 2.000.000,00	
12.	Registrasi Kartu Pas Masuk Pelabuhan Tahunan			Untuk Pelabuhan yang dikelola oleh DPK
	a. Orang			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Orang atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 50.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b) TKBM	Per Orang atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 50.000,00	
	c) CIQP	Per Orang atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 0,00	
	b. Sepeda Motor, dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Kendaraan atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 60.000,00	
	b) CIQP	Per Kendaraan atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 0,00	
	b. Sedan, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Kendaraan atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 75.000,00	
	b) CIQP	Per Kendaraan atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 0,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil box, bus, dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Kendaraan atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 100.000,00	
	b) CIQP	Per Kendaraan atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 0,00	
	d. <i>Mobile Cranes</i> , <i>Forklifts</i> , <i>Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per Kendaraan atau Per bagian	Rp 125.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
		dari tahun berjalan		
	e. <i>Trailer, Truck Gandeng, Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per Kendaraan atau Per bagian dari tahun berjalan	Rp 125.000,00	
13.	Parkir/Tempat Tunggu Kendaraan Bermotor			
	a. Sepeda motor dan sejenisnya			
	a) Harian	Per 2 Jam Pertama dan setiap Jam berikutnya Per Kendaraan	Sesuai PERDA Kota Batam mengenai penyelenggaraan & retribusi parkir	
	b) Inap	Per 24 jam / kendaraan	Rp 15.000,00	Tidak dikenakan pas tambahan
	c) Langganan/Bulan			
	(a) Pemerintah	Per 12 Jam / Hari / kendaraan	Rp 30.000,00	
	(b) Umum	Per 12 Jam / Hari / kendaraan	Rp 60.000,00	
	b. <i>Pick up, mini bus, sedan, jeep</i> , dan sejenisnya			
	a) Harian	Per 2 Jam Pertama dan setiap Jam berikutnya Per Kendaraan	Sesuai PERDA Kota Batam mengenai penyelenggaraan & retribusi parkir	
	b) Inap	Per 24 Jam / Kendaraan	Rp 30.000,00	Tidak dikenakan
	c) Langganan			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
				pas tambahan
	(a) Pemerintah	Per Kendaraan/ Bulan	Rp 60.000,00	
	(b) Umum	Per Kendaraan/ Bulan	Rp 135.000,00	
	c. <i>Truck</i> , Mobil Box, Bus dan sejenisnya			
	a) Harian	Per 2 Jam Pertama dan setiap Jam berikutnya Per Kendaraan	Sesuai PERDA Kota Batam mengenai penyelenggaraan & retribusi parkir	
	b) Inap	Per 24 Jam / kendaraan	Rp 75.000,00	Tidak dikenakan pas tambahan
	c) Langganan/ Bulanan	Per 12 Jam / Hari/ kendaraan	Rp 180.000,00	
14.	Pas Pendukung Layanan			
	a. Porter	Per Orang/ Bulan	Rp 50.000,00	Tidak termasuk pas orang.
	b. Pangkalan Taksi	Per Kendaraan/ Bulan	Rp 75.000,00	Tidak termasuk pas kendaraan
B.	Sewa Tanah, Ruangan dan Bangunan			
	1. Ruangan Perkantoran	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp 160.000,00	
	2. Pergudangan	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp 100.000,00	
	3. Ruang Usaha			
	a. Ruang Tertutup			



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	1) Dengan AC	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp 160.000,00	
	2) Tanpa AC	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp 120.000,00	
	b. Ruang Terbuka	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp 60.000,00	
	c. <i>Space</i> ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	Per Space/ Bulan	Rp 1.500.000,00	Uk.Space= 1,5m <sup>2</sup> x 2m <sup>2</sup>
	d. <i>Wrapping</i> dan <i>Strapping</i>			
	a) Jasa Packing	Per Packing	Rp 35.000,00	
	b) Kerja Sama	Per Konsesi	Min. 10% dari total pendapatan	
4.	Tanah Pelabuhan			
	a. Dalam Daerah Pabean/Lini 1	Per m <sup>2</sup> /Tahun	30 % x NJOP	Kontrak > 1 Tahun, digunakan NJOP tahun penandatanganan kontrak
	b. Luar Daerah Pabean/Lini 2	Per m <sup>2</sup> /Tahun	20 % x NJOP	
5.	Sarana dan Prasarana			
	a. Penyediaan Air Bersih untuk tenant	Per m <sup>3</sup>	(m <sup>3</sup> x Tarif SPAM) + Biaya Perawatan	
	b. Penyediaan Air Bersih untuk kapal			
	1) Dalam Negeri			
	a) Pemakaian	Per m <sup>3</sup> / Ton/Kegiatan	(m <sup>3</sup> x Rp 50.000,00) + Biaya Perawatan	
	b) Biaya Perawatan	Per Kegiatan	Ditambah 20% dari Jasa Pemakaian	
	2) Luar Negeri			
	a) Pemakaian	Per m <sup>3</sup> / Ton/Kegiatan	(m <sup>3</sup> x Rp 80.000,00) + Biaya Perawatan	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	b) Biaya Perawatan	Per Kegiatan	Ditambah 20% dari Jasa Pemakaian	
6.	Penyediaan Listrik			
	a. Pemakaian	Per Kwh / Bulan	Kwh x Tarif PLN + Biaya Pelayanan	
	b. Jasa Pelayanan	Per Kegiatan	Ditambah 20% dari Jasa Pemakaian	
7.	Penggunaan Fasilitas Listrik/ Catu Daya			
	a. Pemakaian			
	- 1 Phase	Per Bulan / Pemakaian	((Jumlah Daya / 1000) x Hari x Jam x Tarif PLN)	
	- 3 Phase	Per Bulan / Pemakaian	((Jumlah Daya / 1000) x 3 Phase x Hari x Jam x Tarif PLN)	
	b. Jasa Beban	Per Bulan	Jumlah Daya x Biaya Beban yang berlaku	
	c. Jasa Pelayanan	Per Bulan	20 % dari Jasa Pemakaian + Jasa Beban	
8.	Pelayanan Kebersihan dan Sampah Kapal	Per Bulan/ Kegiatan	Sesuai Perjanjian Kerja sama Pengelolaan	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Ka. Biro Hukum

TRYANTO

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

LAMPIRAN XII PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
NOMOR : 4 TAHUN 2026  
TANGGAL : 19 Mei 2026

**PENGENAAN TARIF DENDA TERHADAP KEGIATAN JASA KEPELABUHANAN  
DAN TERKAIT KEPELABUHANAN**

<b>No.</b>	<b>JENIS PELANGGARAN</b>	<b>TARIF DENDA</b>
1.	Perusahaan/agen pelayaran tidak melaporkan kegiatan Kapal dan/atau tidak menyelesaikan administrasi nota tagihan pelayanan kepelabuhanan dengan kriteria sebagai berikut:	
	a. untuk Kapal pelayaran dalam negeri	Rp10.000.000,-
	b. untuk Kapal pelayaran luar negeri	Rp13.000.000
2.	Pelanggaran terhadap ketentuan penumpukan barang di dermaga	Rp1.000.000,-/jam
3.	Keterlambatan PBM melaksanakan kegiatan sesuai fungsinya paling lambat 2 (dua) jam setelah Kapal bersandar	Rp1.000.000,-/jam keterlambatan
4.	PBM yang mengoperasikan crane tidak menggunakan alas kaki /plat lantai sesuai ukuran	Rp2.000.000,-/pelanggaran
5.	PBM melakukan penumpukan peti kemas di gudang CFS/TPFT.	Rp1.000.000,-/ container
6.	PBM menempatkan chassis	Rp1.000.000,-/ unit



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

7.	PBM yang menyebabkan tumpahnya minyak dari alat bongkar/muat di atas dermaga	Rp1.000.000,-/ m <sup>2</sup>
8.	PBM yang melaksanakan kerja bongkar/muat atau pengangkutan barang tanpa permohonan dan bukti hold dana	Rp1.000.000,-/ alat bongkar atau muat
9.	Perusahaan bongkar/muat yang melakukan kegiatan landing menggunakan rampdoor tongkang di dermaga tanpa izin	Rp1.000.000,-/ kegiatan
10.	PBM yang tidak mengoperasikan alat-alat Bongkar/Muat Barang miliknya dan alat-alat tersebut berada di dalam wilayah pelabuhan dikenakan tarif pelayanan penumpukan	250% dari tarif dasar
11.	Keterlambatan permintaan pandu untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) jam	20% dari tarif dasar
12.	Keterlambatan pembatalan atau perubahan waktu Pemanduan untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) jam	10% dari tarif dasar



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

13.	Keterlambatan Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1(satu) jam	10% dari tarif dasar
14.	Keterlambatan Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) jam	100% dari tarif dasar
15.	Kapal wajib pandu yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan Gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dikenakan tambahan tarif pelayanan Pemanduan	200% dari tarif dasar
16.	Kapal wajib tunda yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan Gerakan tersendiri di daerah perairan wajib tunda tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dikenakan tambahan tarif pelayanan Penundaan	200% dari tarif dasar paling sedikit 1 (satu) jam
17.	Apabila perusahaan/agen pelayaran tidak mengajukan perpanjangan waktu Tambat	200% dari tarif dasar
18.	Keterlambatan pengajuan pembatalan atau perubahan waktu/posisi Tambat dan pembatalan atau perubahan waktu Tambat tanpa pemberitahuan	1/2 (setengah) etmal dari tarif dasar



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

19.	Keterlambatan pengajuan perpanjangan waktu Tambat dan perubahan posisi Tambat	penambahan tarif pelayanan 100% (seratus persen) dari tarif yang berlaku
20.	Pelanggaran terhadap ketentuan standar produktifitas	penambahan tarif pelayanan bongkar/muat sebesar 200% (dua ratus persen) dari Tarif Dasar
21.	Keterlambatan pembayaran penggunaan perairan maksimal 7 (tujuh) hari setelah faktur diterbitkan dikenakan sanksi berupa denda perbulan, bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh, paling lama 3 bulan	2 % per bulan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Ttd.

AMSAKAR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pih. Ka. Biro Hukum



TRİYANTO



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**LAMPIRAN XIII PERATURAN KEPALA BADAN  
PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN  
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**NOMOR : 4 TAHUN 2026**

**TANGGAL : 19 Mei 2026**

**PETUNJUK TEKNIS PERHITUNGAN LAYANAN PENGGUNAAN PERAIRAN DI  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan acuan teknis kepada unit organisasi yang membidangi kepelabuhanan dan pengguna jasa dalam proses perhitungan layanan penggunaan perairan di lingkungan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



BAB II  
TATA CARA PERHITUNGAN LAYANAN PENGGUNAAN PERAIRAN  
PADA DERMAGA ATAU BANGUNAN DI ATAS AIR

1. Tipe Marginal

Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari panjang dermaga/panjang kapal terbesar dikalikan dengan lebar dermaga ditambah lebar kapal terbesar.


$$A = (B1+B2) \times L$$

A = Luas penggunaan perairan

B1 = Lebar dermaga

B2 = Lebar kapal terbesar

L = Panjang dermaga/panjang kapal terbesar



$$A = B \times L$$

2. Tipe Jetty

Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari luas perairan untuk panjang bangunan dermaga/panjang kapal terbesar dikalikan dengan lebar kapal terbesar ditambah lebar dermaga ditambah panjang *trestle* sejajar dengan panjang dermaga/panjang kapal terbesar.

$$A = L \times (B1+B2+B3)$$


A = Luas penggunaan perairan

L = panjang bangunan dermaga/panjang kapal terbesar

B1 = lebar kapal terbesar

B2 = lebar dermaga

B3 = panjang *trestle*



$$A = B \times L$$

3. Tipe *Finger*

luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari luas perairan untuk bangunan lebar dermaga ditambah lebar kapal terbesar dikalikan dengan panjang dermaga ditambah panjang *trestle* (apabila ada).

$$A = (L1 + L2 + L3) \times (B1 + B2)$$

A = luas penggunaan perairan


L1 = lebar dermaga

L2 = lebar kapal terbesar sisi kanan dermaga

L3 = lebar kapal terbesar sisi kiri dermaga

B1 = panjang dermaga

B2 = panjang *trestle*




4. Tipe *Breasting Dolphin*

luas penggunaan perairan tapak bangunan dihitung dari panjang bangunan dolphin terluar/panjang kapal terbesar dikalikan dengan lebar kapal terbesar ditambah lebar dermaga ditambah panjang *trestle* sejajar dengan Panjang dermaga/panjang kapal terbesar.

$$A = L \times (B1 + B2 + B3)$$

A = Luas penggunaan perairan

L = panjang bangunan dolphin/panjang kapal



5. Single Buoy Mooring

luas penggunaan perairan dihitung berdasarkan luas lingkaran dengan jari-jari sama dengan ukuran *Floating Storage Offloading (FSO)* ditambah panjang kapal (LOA) terbesar ditambah panjang peralatan bantu yang digunakan ditambah 25 m.

$$A = \pi \times (L1 + L2 + L3 + 25 \text{ m})^2 \text{ dengan } \pi = (22/7)$$



A = Luas perairan dalam bentuk lingkaran

L1 = panjang kapal terbesar (LOA)

L2 = panjang *Floating Storage Offloading (FSO)* (apabila ada)

L3 = panjang peralatan bantu/hose mooring (apabila ada)

\*Jarak 25 m adalah area terbatas terlarang







6. Multi Buoy Mooring

Terdiri dari:

- a. Memiliki 2 (dua) Buoy Mooring



- b. Memiliki 4 (empat) Buoy Mooring



7. Tipe *Graving Dock*

Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari panjang panjang kapal terbesar dikalikan dengan lebar kapal terbesar ditambah lebar dermaga.


$$A = B \times (L1 + L2)$$

A = Luas penggunaan perairan

B = panjang kapal terbesar

L1 = lebar kapal terbesar

L2 = lebar dermaga




8. Tipe *Slip Way*

luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari panjang *slip way*/panjang kapal terbesar yang berada di perairan dikalikan dengan lebar *slip way*/kapal terbesar.

$$A = B \times L$$

- A = Luas penggunaan perairan  
B = panjang *slip way*/panjang kapal terbesar  
L = lebar *slip way*/panjang kapal terbesar




9. Tipe Island Berth (Dermaga Tanpa Trestle/Causeway)

Luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari panjang dermaga/dolphin terluar atau panjang kapal terbesar dikalikan dengan jumlah lebar kapal terbesar yang sandar ditambah lebar dermaga.



- A =  $(B_1+B_2+B_3) \times L$   
A = Luas penggunaan perairan  
B1 = Lebar dermaga/dolphin  
B2 + B3 = Jumlah lebar kapal terbesar yang sandar  
L = Panjang dermaga/dolphin terluar atau Panjang kapal terbesar



$$A = (B \times L)$$



10. Dermaga dan/atau Bangunan Dilindungi *Breakwater*/Bangunan Lainnya

Terhadap dermaga atau bangunan yang dilindungi/dibangun *breakwater* (pemecah gelombang) atau bangunan lainnya luasan perairan tapak bangunan dihitung dari jarak bangunan terluar dikalikan dengan panjang bangunan terpanjang ditarik tegak lurus ke darat.




BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-



11. Memiliki Lebih Dari 1 (Satu) Dermaga aan/atau Bangunan.  
a. Memiliki 1 (satu) Kolam Putar



- b. Memiliki Lebih Dari 1 (satu) Kolam Putar




$A = (B1 \times L1) + (B2 \times L2)$   
\*Rumus menyesuaikan tipe






b. Memiliki Lebih Dari 1 (satu) Kolam Putar




$$A = (B1 \times L1) + (B2 \times L2)$$

- jumlah masing-masing kolom putar



## 12. Tipe Susun Sirih


Terhadap dermaga yang disandar oleh kapal dengan susun sirih, luas penggunaan perairan dihitung dari luas jenis tipe dermaga dimaksud diatas ditambah dengan luas jumlah kapal terbesar yang sandar.



$$A = (b1 + b2 + b3) \times L$$

13. Tipe Sandar *Rampdoor/Ro-Ro*

Terhadap dermaga yang disandar oleh kapal Ro-Ro secara *ramp door* (haluan/buritan), luas penggunaan perairan dihitung dari panjang/lebar dermaga ditambah panjang kapal terbesar.



14. Dermaga dan/atau Bangunan yang Disandar Oleh Kapal Yang Bertambat Pada Lambung Kapal Lain Yang Sedang Bertambat

Terhadap dermaga dan/atau bangunan yang disandar oleh kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat luas penggunaan perairan yang digunakan terdiri dari panjang dermaga/dolphin terluar atau Panjang kapal terbesar dikalikan dengan jumlah lebar kapal terbesar yang sandar ditambah lebar dermaga dan panjang trestle.

$$A = (B_1 + B_2 + B_3 + B_n) \times L$$

A = Luas penggunaan perairan

B<sub>1</sub> = panjang trestle (bila ada)

B<sub>2</sub> = lebar dermaga

B<sub>3</sub> = lebar kapal terbesar yang sandar


B<sub>n</sub> = jumlah lebar kapal terbesar yang sandar

L = Panjang dermaga/dolphin terluar atau panjang kapal terbesar



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

AMSAKAR ACHMAD



Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Ka. Biro Hukum

TRİYANTO